



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG**

PUTUSAN

NOMOR : 29-K / PM.II-10 / AD / VII / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Agus Riyanto
Pangkat, NRP	: Serma / 21980134310477
Jabatan	: Babinsa Ramil 03 / Batealit
Kesatuan	: Kodim 0719 / Jepara
Tempat, tanggal lahir	: Kudus. 21 April 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Garung Lor RT. 11 RW. 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus Jawa Tengah

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0719 / Jepara selaku Ankuam sejak tanggal 20 Januari 2015 s/d tanggal 8 Februari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/I/2015 tanggal 20 Januari 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke - I dari Danrem 073 / Makutarama selama 30 (tiga puluh) hari selaku Papera Sejak Tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor : Kep/04/II/2015 tanggal 9 Februari 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke - II dari Danrem 073 / Makutarama selama 30 (tiga puluh) hari selaku Papera Sejak Tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 April 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke - II Nomor : Kep/13/III/2015 tanggal 17 Maret 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke - III dari Danrem 073 / Makutarama selama 30 (tiga puluh) hari selaku Papera Sejak Tanggal 10 April 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke - III Nomor : Kep/20/IV/2015 tanggal 14 April 2015.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke - IV dari Danrem 073 / Makutarama selama 30 (tiga puluh) hari selaku Papera Sejak Tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan 8 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke - IV Nomor : Kep/22/V/2015 tanggal 11 Mei 2015.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Danrem 073 / Makutarama selama 30 (tiga puluh) hari selaku Papera Sejak Tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-V Nomor : Kep/32/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Perpanjangan Penahanan dari Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Hakim Ketua Nomor : Taphan/04/PM-II-10/AD/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015.

g. Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : Taphan/07/PM-II-10/AD/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Danrem 073 / Makutarama selaku Papera Nomor : Kepp/34/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 2015 tentang Penyerahan Perkara Terdakwa.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/ 33/VI/2015 tanggal 3 Juli 2015.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/29/PM.II-10/AD/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid./29/PM.II-10/AD/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 33/VI/2015 tanggal 3 Juli 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Secara bersama-sama yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dan Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi:

a. Pidana Pokok penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
Oditur Militer mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) lembar foto 6 (enam) paket Sabu-sabu seberat 3,520 gram, (dimana 6 (enam) paket Sabu-sabu seberat 3,520 gram tersebut sebagai/menjadi barang bukti dalam berkas perkara Tersangka Tri Puji Lestari binti Masiran yang sedang ditangani oleh Satuan Narkoba Polres Pati).
- 2) 1(satu) buah HP Merk Asiapone warna hitam.
- 3) 1 (satu) buah Timbangan digital warna hitam.
- 4) 1(satu) buah tas pinggang warna hijau.
- 5) 1(satu) buah tabung kaca kecil/kaca pirek.
- 6) 1(satu) bush tutup bdtol Aqua warna biru yang diberi lubang dua.
- 7) 20 (dua) puluh buah sedotan minuman warna putih.
- 8) 1(satu) buah korek api gas warna putih.

Surat-surat :

- 1) 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor Lab : 85/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang hasil pemeriksaan urine dan darah Serma Agus Riyanto.
- 2) 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor Lab : 98/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 atas nama Sigit Sugiarto hasil positif mengandung Metanfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor Lab : 99/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 atas nama Tri Puji Lestari hasil positif mengandung Metanfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- d. Terdakwa tetap ditahan
3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menguraikan dalam pledoinya yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Dakwaan ke satu Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan sedangkan Dakwaan kedua Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa tidak menanggapi pertimbangan dan pendapat yang diambil oleh Oditur Militer, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, dan pada bagian akhir kesimpulan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa hanya berupa permohonan putusan yang siringan-ringannya dan Terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan dipecah dari dinas militer.

4. Bahwa Replik Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya yang menyatakan bahwa Dakwaan ke satu Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, namun Oditur Militer yakin bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan diuraikan Dakwaan ke satu Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan hal lainnya mengenai besarnya tuntutan pidana bukanlah hal yang berlebihan melainkan masih dalam kewajaran dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena masih dalam batas koridor hukum.

5. Bahwa Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap berkeyakinan bahwa Dakwaan kesatu Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu lima belas, setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Desa Garung lor RT 11 RW 02 Kel. Kaliwungu Kec. Kudus Kab. Kudus Propinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan cara-cara sebagai berikut

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro Magelang lulus dilantik dengan pangkat Serda dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Kodim 0719/Jepara sebagai Babinsaramil 03/Batealit dengan pangkat Serma NRP 21980134310477.

b. Bahwa sejak tahun 1999 Terdakwa sudah mengenal Narkotika jenis Sabu-sabu dari Kapten Cba Cuk Pribadi di Bekangdam IV/Diponegoro (mengundurkan diri dari TNI), kemudian berulang kali mengkonsumsinya di Mes Kapten Cba Cuk Pribadi bersama Letda Cba Herdi, Serma Fahrul (almarhum), Letda Cba Fredi, kemudian pada tahun 2000 setelah mengikuti Susjurba Den Ang Air berhenti mengkonsumsi.



c. Bahwa pada tahun 2012 pada saat Terdakwa berdinasi di Koramil 03/Batealit Kodim 0719/Jepara diberi Narkotika jenis Sabu oleh Serda Nur Faid anggota Kodim 0719/Jepara selanjutnya Terdakwa bersama Serda Nur Faid sering mengkonsumsi, oleh karena sudah ketagihan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Serda Nur Faid dengan harga sate gramnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada waktu Terdakwa sedang menghisap Sabu-sabu di dalam kamar tiba-tiba Sdri.Tri Puji Lestari (Saksi-3) istri Terdakwa masuk kamar selanjutnya Saksi-3 bertanya "Kamu masih mengkonsumsi sabu-sabu, kalau begitu caranya sekalian saya ikut" kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 selalu mengkonsumsi Sabu-sabu yang dilakukan rata-rata seminggu tiga kali di dalam rumah Terdakwa.

b. Bahwa pada tahun 2014 setelah Serda Nur Faid pindah ke Koramil 06/Welahan memperkenalkan Terdakwa dengan Sdr. Dayat beralamat di Desa Pecangaan (depan jembatan timbangan) Kab. Jepara selaku pengedar narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dari perkenalan tersebut Terdakwa sering membeli barang tersebut kepada Sdr. Dayat untuk dikonsumsi sendiri dengan Saksi-3.

c. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-3 sudah terbiasa mengkonsumsi Sabu-sabu membuat uang belanja tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga Saksi-3 menyarankan kepada Terdakwa supaya sabu-sabunya jangan hanya dikonsumsi sendiri melainkan sebagian untuk dijual kepada orang lain agar mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian Saksi-3 menjual Sabu-sabu kepada Sdr. Sigit Sugiarto alias Bagong (Saksi-4) alamat Pati dan Sdr. Hengki anggota Intel Korem/073 Makutarama satu letting Terdakwa, dan untuk Narkotika jenis Sabu-sabu yang dijual oleh Saksi-3 berasal/mendapatkannya dari Sdr. Dayat.

d. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 Dandim 0719/Jepara memerintahkan Pasi Intel Kapten Inf Fadlan memanggil Terdakwa, Serda Nurfaid, dan Sertu Puji Santoso (Saksi-7) agar melaksanakan rehabilitasi pengguna Narkotika di RSU Kartini Jepara bagian Poli Matan/Poli Jiwa, selanjutnya test urine diperiksa oleh dokter spesialis jiwa untuk diberi pertanyaan seputar kejiwaan sedangkan proses rehabilitasi tersebut diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jum'at setelah selesai rehabilitasi Terdakwa diperintahkan tidak boleh kemana-mana/pulang ke rumah dan tetap tinggal di Piketan Kodim 0719/Jepara.

e. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 21.00 WIB sewaktu Terdakwa dan Saksi-7 sedang melaksanakan rehabilitasi di Kodim 0719/Jepara tiba-tiba datang Serma Hercahyono Irianto (Saksi-6), Serma Danu Ismiarto (Saksi-9), dan Sertu Rudhos Dias Perdana (Saksi-8) dengan menggunakan kendaraan mobil Xenia warna merah hati Nopol lupa mengajak ke rumah Terdakwa dengan berkata "Ayo kerumahmu" lalu Terdakwa menjawab "Gak berani, saya gak boleh keluar" kemudian dijawab Saksi-6 "Bilang saja mau makan"selanjutnya Terdakwa minta ijin pada Pasi Intel Kapten Intel Fadelan untuk keluar makan, kemudian dengan menggunakan kendaraan Xenia Terdakwa pulang ke rumahnya bersama Saksi-6,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9, pada saat dalam perjalanan Saksi-6 melalui HP menghubungi Saksi-3 agar cepat pulang.

f. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa di Desa Garung Lor RT 11 RW 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus Saksi-1 meminta Saksi-3 agar diberi Narkotika jenis Sabu-sabu selanjutnya Terdakwa mendekati dan merayu Saksi-3 "Mi ni lho orang Salatiga pada datang semua, mau menjemput saya untuk dibawa ke Salatiga, sogok (suap) saja Mi, tapi mintanya sabu" lalu Saksi-3 menjawab "Ya udah sana cepat buat alat", selanjutnya Saksi-9 memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil berkata "ni uang buat beli jajanan" setelah itu Terdakwa keluar rumah untuk membeli jajanan dan peralatan hisap seperti aqua 600 ml, sedotan plastik dan permen.

g. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Sigit alias Bagong (Saksi-4) alamat Perum Sukoharjo No. 07 RT 05/08 Desa Sukoharjo Kec. Margorejo Kab. Pati pada saat di warung kopi di Jl. Jawanalan Kota Pati ditangkap oleh petugas Sat Serse Narkoba Polres Pati sebanyak 5 (lima) orang yang dipimpin oleh Aiptu Suryo Kartiko NRP. 66080166 karena membawa Narkoba jenis Sabu-sabu yang disembunyikan di dalam bungkus rokok Djarum sebanyak 2 (dua) paket sabu seberat 0,5 gram dan memberitahukan barang tersebut di peroleh dari Saksi-3 isteri Terdakwa di Desa Garung for RT 11 RW 02 Kel. Kaliwungu Kec. Kudus Kab. Kudus.

h. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah sakit Kartini Jepara dalam rangka Rehabilitasi Narkotika, rumah Terdakwa di Desa Garung lor RT 11 RW 02 Kel. Kaliwungu Kec. Kudus Kab. Kudus digeledah oleh Sat Serse Narkoba Polres Pati dan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket yang terdapat di kotak bedak yang diselipkan di kursi sofa di ruang tamu dan 1(satu) timbangan digital, 1 (satu) pipa sedotan di dalam tas rangsel warna hijau milik Terdakwa, 1(satu) buah pipa sedotan dan tutup botol bekas yang berlubang dua disebelah aquarium ruang tamu, setelah selesai penggeledahan tersebut Saksi-3 dibawa Pertugas ke Ma Polres Pati dan langsung ditahan.

i. Bahwa setelah Sat Serse Narkoba Polres Pati menggeledah rumah Terdakwa dan menangkap Saksi-3 kemudian Terdakwa diperiksa/diintrogasi oleh anggota Denpom IV/3 di ruang Staf Intel Kodim 0719/Jepara, selanjutnya pada hari selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diantar Staf Intel dan Provost Kodim 0719/Jepara ke Denpom IV/3 Salatiga guna dilakukan penahanan.

Dan
Kedua;

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu lima belas atau setidaknya pada tahun dua ribu dua belas sampai dengan tahun dua ribu lima belas di Desa Garuna lor RT 11 RW 02 Kei. Kaliwungu Kec. Kudus Kab. Kudus Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah metakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IV/Diponegoro Magelang lulus dilantik dengan pangkat Serda dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Kodim 0719/Jepara sebagai Babinsaramil 03/Batealit dengan pangkat Serma NRP 21980134310477.

b. Bahwa sejak tahun 1999 Terdakwa sudah mengenal Narkotika jenis Sabu-sabu dari Kapten Cba Cuk Pribadi di Bekandam IV/Diponegoro (mengundurkan diri dari TNI), kemudian berulang kali mengkonsumsinya di Mes Kapten Cba Cuk Pribadi bersama Letda Cba Herdi, Serma Fahrul (almarhum), Letda Cba Fredi, kemudian pada tahun 2000 setelah mengikuti Susjurba Den Ang Air berhenti mengkonsumsi.

c. Bahwa pada tahun 2012 pada saat Terdakwa berdinasi di Koramil 03/Batealit Kodim 0719/Jepara diberi Narkotika jenis Sabu oleh Serda Nur Faid anggota Kodim 0719/Jepara selanjutnya Terdakwa bersama Serda Nur Faid sering mengkonsumsi, oleh karena sudah ketagihan Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Serda Nur Faid dengan harga satu gramnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada waktu Terdakwa sedang menghisap Sabu-sabu di dalam kamar tiba-tiba Sdr.Tri Puji Lestari (Saksi-3) istri Terdakwa masuk kamar selanjutnya Saksi-3 bertanya "Kamu masih mengkonsumsi sabu-sabu, kalau begitu caranya sekalian saya ikut" kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 selalu mengkonsumsi Sabu-sabu yang dilakukan rata-rata seminggu tiga kali di dalam rumah Terdakwa.

d. Bahwa pada tahun 2014 setelah Serda Nur Faid pindah ke Koramil 06/Welahan memperkenalkan Terdakwa dengan Sdr. Dayat beralamat di Desa Pecangaan (depan jembatan timbangan) Kab. Jepara selaku pengedar narkotika jenis sabu-sabu, kemudian dari perkenalan tersebut Terdakwa waring membeli barang tersebut kepada Sdr. Dayat untuk dikonsumsi sendiri dengan Saksi-3.

e. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-3 sudah terbiasa mengkonsumsi Sabu-sabu membuat uang belanja tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga Saksi-3 menyarankan kepada Terdakwa supaya sabu-sabunya jangan hanya dikonsumsi sendiri melainkan sebagian untuk dijual kepada orang lain agar mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian Saksi-3 menjual Sabu-sabu kepada Sdr. Sigit Sugiarto alias Bagong (Saksi-4) alamat Pati dan Sdr. Hengki anggota Intel Korem/073 Makutarama satu letting Terdakwa, dan untuk Narkotika jenis Sabu-sabu yang dijual oleh Saksi-3 berasal/mendapatkannya dari Sdr. Dayat.

f. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 Dandim 0719/Jepara memerintahkan Pasi Intel Kapten Inf Fadlan memanggil Terdakwa, Serda Nurfaid, dan Sertu Puji Santoso (Saksi-7) agar melaksanakan rehabilitasi pengguna Narkotika di RSUD Kartini Jepara bagian Poli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matan/Poli Jiwa, selanjutnya test urine diperiksa oleh dokter spesialis jiwa untuk diberi pertanyaan seputar kejiwaan sedangkan proses rehabilitasi tersebut diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jum'at setelah selesai rehabilitasi Terdakwa diperintahkan tidak boleh kemana-mana/pulang ke rumah dan tetap tinggal di Piketan Kodim 0719/Jepara.

g. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 21.00 WIB sewaktu Terdakwa dan Saksi-7 sedang melaksanakan rehabilitasi di Kodim 0719/Jepara tiba-tiba datang Serma Hercahyono Irianto (Saksi-6), Serma Danu Ismiarto (Saksi-9), dan Sertu Rudhos Dias Perdana (Saksi-8) dengan mengaunakan kendaraan mobil Xenia wama merah hati Nopol lupa mengajak ke rumah Terdakwa dengan berkata "Ayo kerumahmu" lalu Terdakwa menjawab "Gak berani, saya gak boleh keluar" kemudian dijawab Saksi-6 "Bilang saja mau makan" selanjutnya Terdakwa minta ijin pada Pasi Intel Kapten Intel Fadelan untuk keluar makan, kemudian dengan menggunakan kendaraan Xenia Terdakwa pulang ke rumahnya bersama Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9, pada saat dalam perjalanan Saksi-6 melalui HP menghubungi Saksi-3 agar cepat pulang.

h. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa di Desa Garung Lor RT 11 RW 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus Saksi-6 meminta Saksi-3 agar diberi Narkotika jenis Sabu-sabu selanjutnya Terdakwa mendekati dan merayu Saksi-3 "Mi, ni lho orang Salatiga pada datang semua, mau menjemput saya untuk dibawa ke Salatiga, sogok (suap) saja Mi, tapi mintanya sabu" lalu Saksi-3 menjawab "Ya udah sana cepat buat alat", selanjutnya Saksi-9 memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil berkata "Ni uang buat beli jajanan" setelah itu Terdakwa keluar rumah untuk membeli jajanan dan peralatan hisap seperti aqua 600 ml, sedotan plastik dan permen.

i. Bahwa setelah Terdakwa kembali dari membeli jajanan dan peralatan hisap selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi-3, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 menghisap/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu secara bergantian dengan cara aqua 600 ml airnya dikurangi hingga sepertiga botol dan tutup botol di lubang 2 (dua) kemudian dimasukan sedotan plastik wama putih, sedotan yang satu dimasukan kelubang tutup botol aqua yang bagian bawah sedotan sampai terendam air, selanjutnya bagian ujung depan yang ada ulirnya dibengkokkan dan dipasang pipa kaca kecil pirek tersebut dimasukan sabu, untuk sedotan yang kedua dipasang dilubang tutup botol aqua untuk bagian bawah sedotan tidak sampai masuk ke air, selanjutnya sabu yang ada dikaca pirek dibakar dan asap hasil pembakaran sabu yang berada dipirek dihisap masuk kedalam air dan dihisap melalui hidung dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang secara bergantian sebanyak tiga kali hingga Sabu-sabu tersebut habis.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu :

Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

Kedua :

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan Oditur Militer dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi .

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mayor Chk Munadi, SH NRP 548441 dan Kapten Chk Juni Hartono Silaen, SH NRP 2910058740668 berdasarkan Surat Perintah Danrem 073/Makutarama Nomor : Sprin/54/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 29 Januari 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sholikin
Pangkat / NRP : Serka, 3930194840273
Jabatan : Ba Intel Dim 0719 / Jepara
Kesatuan : Kodim 0719 / Jepara
Tempat, tanggal lahir : Demak 5 Februari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Jinggotan RT 01 RW 02 Kec. Kembang Kab. Jepara.

Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Kodim 0719/Jepara tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada bulan Januari 2015, Saksi mendapat perintah dari Pasi Intel Kodim 0719/Jepara untuk melakukan pengamanan personel berkaitan dengan personel yang diduga terlibat dengan narkoba sehingga dari atasan Saksi menunjuk 4 (empat) orang termasuk Terdakwa yang diduga keterlibatan dengan penyalahgunaan narkoba dengan berkoordinasi dengan BNNP untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya keterlibatan dengan narkoba.
3. Bahwa dari hasil pemeriksaan personel yang diduga terindikasi penyalahgunaan Narkoba tersebut dari hasil dari team medis dari RSUD Jepara, menunjukkan hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung narkoba.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut setelah Saksi nyatakan akan hasil pemeriksaan tersebut yang menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung narkoba, sehingga Komandan Kodim 0719/Jepara merujuk Terdakwa untuk melakukan konsultasi ke RSUD Jepara untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan di satuan Tedakwa maupun dari hasil pemerisaan dan konsultasi medis di RSUD Jepara , Terdakwa mengakui pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu saat Terdakwa berdinas di Bekangdam IV/ Diponegoro sekira tahun 2012, sehingga dari hal tersebut Terdakwa menjalani pemulihan dan pengawasan serta konsultasi yang harus dijalani oleh Terdakwa 3 (tiga) kali dalam seminggu dan selain itu Terdakwa dalam pengawasan satuan setelah selesai menjalani konsultasi dari RSUD Jepara Terdakwa diwajibkan untuk tetap tinggal di kantor Kodim 0719/Jepara.

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 08.00 WIB Saksi diminta oleh petugas gabungan dari Polres Pati melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Desa Garung Lor RT. 11 RW. 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus atas permintaan istri Terdakwa agar pengeledahan di rumah Terdakwa didampingi oleh petugas dari satuan TNI, sehingga Saksi ikut menyaksikan pengeledahann yang dilakukan di rumah Terdakwa.

7. Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa yang disaksikan oleh petugas dari RT dan RW setempat, di rumah Terdakwa dalam pengeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dan benda benda yang berkaitan dengan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib. Untuk menindaklanjuti penemuan Narkotika jenis Sabu-sabu dan alat mengkonsumsi sabu tersebut sehingga Staf Intel Kodim 0719/Jepara atas perintah Dandim 0719/Jepara memeriksa Terdakwa dan hasil keterangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengetahui tentang barang-barang yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah milik istri Terdakwa Sdri. Tri Puji Lestari (Saksi-8) yang dibeli dari teman Terdakwa yang tidak diketahui namanya.

9. Bahwa dalam pemeriksaan lebih lanjut terhadap diri Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 pada saat Terdakwa sedang dalam pengawasan dan harus tinggal di kantor Kodim 0719/Jepara, Terdakwa dengan alasan untuk mencari makan sehingga keluar dari kantor Kodim 0719/Jepara untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dirumah Terdakwa bersama Serma Heri Cahyono, Pelda Danu, SeRT Puji dan Serda Rudos.

10. Bahwa setelah sebesai diperikksa oleh Staf intel Kodim 0719/Jepara Terdakwa terlibat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya Dandim 0719/Jepara melimpahkan ke Denpom IV/3 Salatiga sesuai Surat Pelimpahan Nomor : R/08/I/2015 tanggal 19 Januari 2015 untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan meluruskan sebagian bahwa Terdakwa telah menjalani konsultasi dan pemulihan sebanyak 8 (delapan) kali di RSUD Kartini Jepara.

Saksi-2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Benny Rusmanta, AMK
Pangkat / NRP : Ipda / 74100534
Jabatan : KBO Sat Serse Narkoba
Kesatuan : Polres Pati
Tempat, tanggal lahir : Gunung Kidul, 29 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Polres Pati HP 0813921220699

Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekir pukul 21.00 wib, Satserse Narkoba Polres Pati melakukan penangkapan terhadap Sdr. Sigit Sugiarto alias Bagong (Saksi-9) karena tertangkap tangan sedang membawa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 0,5 gram yang diselipkan didalam bungkus rokok Jarum dalam saku celananya.
3. Bahwa dari penangkapan Saksi-9 tersebut, Saksi-9 mengakui bahwa sabu yang ditemukan pada diri Saksi-9 tersebut didapat dari istri Terdakwa yaitu Sdri. Tri Puji Lestari (Saksi-8) beralamat di Kudus.
4. Bahwa untuk mengembangkan pengakuan dari Saksi-9 tersebut kemudian pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 05.00 Wib. Saksi diperintah oleh Kasat Serse Narkoba AKP Sayadi untuk mendampingi unit Narkoba berdasarkan surat perintah Nomor : Springas/05/I/2015/Res Narkoba tanggal 19 Januari 2015 untuk mencari alamat Saksi-9 di Kudus, dengan teknis 1(satu) team berjumlah 5(lima) orang yang dipimpin oleh Aiptu Sudartono dengan membawa Saksi-9 berangkat duluan menuju lokasi, 10 (sepuluh) menit kemudian team Saksi ikut menyusul dan setelah tiba di lokasi Saksi beserta 2 (dua) orang anggota berkoordinasi dengan Pemuka Desa untuk ikut menyaksikan pengeledahan di rumah Saksi-8, kemudian team yang dipimpin Aiptu Sudartono bersama 2 (dua) orang perangkat desa memasuki rumah Saksi-8 lalu Saksi beserta team menyusul namun pada saat akan diadakan pengeledahan tersebut Saksi-8 menolak karena Saksi-8 tidak didampingi tentara Kodim maupun Koramil.
5. Bahwa kemudian Saksi dengan 1 (satu) anggota pergi ke Polsek Kaliwungu untuk koordinasi dan mohon bantuan Anggota TNI sebagai Saksi pengeledahan rumah Saksi-8 selanjutnya Polsek Kaliwungu koordinasi dengan Danramil Kaliwungu kemudian Danramil Kaliwungu menunjuk 5(lima) orang anggota TNI untuk sebagai Saksi dalam proses pengeledahan rumah Saksi-8, setelah pertugas gabungan sudah berkumpul semua di lokasi/halaman rumah Saksi-8 lalu Saksi memberi arahan "Bapak - bapak, silahkan disaksikan saja, ini bukan rekayasa" selanjutnya Saksi minta ijin kepada Saksi-8 dan dipersilahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB dilaksanakan pengeledahan di rumah Saksi-8 yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan tahapan-tahapan yang berlaku, dalam pengeledahan tersebut team menemukan barang berupa kistal yang terbungkus plastik bening yang di simpan dalam kotak softex yang diselipkan dikursi sofa ruang tamu berdekatan dengan posisi Saksi-8 duduk, barang tersebut diduga Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket dan pengeledahan dilanjutkan ketempat tempat lain di sekitar kamar yang ada di rumah Saksi-8 dan ditemukan barang-barang lainnya yang berkaitan dengan alat-alat untuk menggunakan sabu.

7. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan menemukan 6 (enam) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, selanjutnya dilakukan konfirmasi kepada Saksi-8 bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diakui oleh Saksi-8 adalah miliknya yang merupakan bagian dari Narkotika jenis Sabu yang dikonsumsi Terdakwa dan teman-temannya di rumah Saksi-8.

8. Bahwa setelah menemukan narkotika yang diduga jenis sabu, selanjutnya pengeledahan dilakukan dikamar Terdakwa dan saksi-8 dan menemukan tas ransel warna hijau yang berisi alat-alat yang berkaitan dengan alat untuk mengkonsumsi narkotika tersebut adalah milik Saksi-8 yang selalu disiapkan Saksi-8 apabila ada yang ingin mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di rumah Saksi-8.

9. Bahwa setelah pengeledahan dan menemukan Narkotika jenis Sabu dan alat-alat yang biasa di pakai untuk mengkonsumsi sabu, selanjutnya Saksi-8 dibawah oleh team untuk proses lebih lanjut berikut barang barang yang ditemukan dirumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Rofiq
Pangkat / NRP : Serka / 3900116091069
Jabatan : Babinsa Koramil 09/Kaliwungu
Kesatuan : Kodim 0722/Kudus
Tempat, tanggal lahir : Kudus , 8 Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Kaliwungu RT 05/01 Kec Kaliwungu Kab. Kudus

Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 sewaktu Saksi dinas di Koramil 09 Kaliwungu sebagai Babinsa Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kab. Kudus dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 08.00 WIB Saksi sedang melaksanakan naik piket di Koramil 09/Kaliwungu, Kapolsek Kaliwungu AKP Sardi mendatangi Koramil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/Kaliwungu untuk bertemu dengan Danramil, namun Danramil 09/Kaliwungu sedang berada di Kodim 0722/Kudus sebagai Perwira Siaga sehingga Kapolsek menghubungi Danramil untuk koordinasi dan menyampaikan bahwa Satuan Serse Narkoba Polres Pati menggerebek rumah seorang perempuan yang bernama Sdri. Tri Puji Lestari (Saksi-8) istri Terdakwa di Ds. Garung Lor RT 11 RW 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus yang diduga menyimpan, memiliki/mengedarkan Narkotika jenis Sabu namun Saksi-8 tidak bersedia digeledah karena tidak ada TNI/Tentaranya.

3. Bahwa setelah Kapolsek Kaliwungu koordinasi dengan Danramil 09/Kaliwungu tidak lama kemudian Saksi ditelepon Danramil untuk mendampingi Kapolsek Kaliwungu menuju rumah Saksi-8 bersama 2 (dua) orang anggota Koramil 09/Kaliwungu, selanjutnya Saksi menuju ke rumah Saksi-8 sesampainya di rumah Saksi-8 langsung masuk ke dalam rumah bersama petugas yang lain baik dari Sat Serse Narkoba Polres Pati, Polsek Kaliwungu dan perangkat Ds. Garung Lor.

4. Bahwa pada saat Saksi masuk ke rumah Saksi-8 salah satu Petugas dari Serse Narkoba Polres Pati langsung bertanya kepada Saksi-8 "Bagaimana, Bu, apa sudah bisa digeledah, sekarang bapak TNI sudah ada disini" kemudian Saksi-8 menjawab, "silahkan Pak, kalau ada Bapak TNI saya mau" kemudian Sat Serse Narkoba Polres Pati menggeledah rumah saksi-8.

5. Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan sebuah kotak kecil wama hitam mirip tempat bedak yang berada dibelakang kursi sofa tempat duduk Saksi-8 selanjutnya Saksi-8 disuruh berdiri untuk mengambil dan membuka serta memperlihatkan apa isinya, ternyata isi didalam kotak kecil tersebut diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik-plastik kecil sebanyak 6 (enam) paket sabu, dan ditemukan juga 1(satu) buah sedotan minuman warna putih yang diduga untuk menghisap Sabu-sabu bersama 1 (satu) bungkus rokok Djarum yang berada disamping kotak Aquarium, 1 (satu) buah kaca pirek, dan tas rangsel kecil warna hijau yang tergantung dikamar yang berisi 1(satu) buah alat timbangan digital, selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dan Saksi-8 langsung dibawa ke Polres Pati untuk diproses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa pada saat petugas Sat Serse Narkoba Polres Pati menemukan Narkotika jenis Sabu-sabu bertanya kepada Saksi-8 siapa yang mempunyai Sabu-sabu tersebut, selanjutnya Saksi-8 mengakui bahwa yang memiliki barang bukti tersebut adalah Saksi-8 sendiri, sedangkan timbangan digital yang berada dalam tas rangsel kecil wama hijau milik Terdakwa.

7. Bahwa pada saat melakukan pengeledahan di rumah Saksi-8 tidak ada Terdakwa, karena sedang melaksanakan dinas di Kodim 0719/Jepara.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2005 menjadi Babinsa di tempat Saksi-8 dan Terdakwa tinggal, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi-8 adalah tinggal bersama dan rumah tersebut dan rumah tersebut di fungsikan sebagai warung makan sehingga banyak orang yang berkunjung ke rumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menurut Saksi bahwa hal yang terjadi dirumahnya merupakan sesuatu yang harus diketahui oleh Terdakwa, termasuk perbuatan Saksi-8 yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, walaupun pada saat pengeledahan Terdakwa tidak sedang berada di rumahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap : Puji Santoso
Pangkat / NRP : Sertu / 21020051760581
Jabatan : Babinsa Koramil 09/Mlonggo
Kesatuan : Kodim 0719/Jepara
Tempat, tanggal lahir : Demak, 9 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Cangkring Kunir RT 1 RW 3 Kec. Dempet Kab. Demak.

Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2011 pada saat dinas di Kodim 0719/Jepara dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin Januari 2015 sekira pukul 10.00 wib, pada saat dilakukan apel luar biasa yang diambil oleh Dandim 0719/Jepara yang menyampaikan bahwa ada anggota Persit Kodim0719/Jepara yang ditangkap oleh Polres Pati karena diduga terlibat penyalahgunaan narkoba.
3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari apel luar biasa tersebut sehingga dilakukan pengecekan terhadap anggota Kodim0719/Jepara yang rumahnya diluar kota Jepara yang selalu pulang pergi untuk dilakukan test urine.
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine tersebut beberapa anggota kodim 0719/Jepara direkomendasikan untuk mengikuti konsultasi ke RSUD Jepara, termasuk diri Saksi diwajibkan untuk mengikuti konsultasi ke RSUD Jepara.
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 22.00 Wib. Saksi dan rekan-rekan Saksi termasuk Terdakwa menuju rumah Terdakwa dan setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan Saksi sebanyak 5 (lima) orang mengkonsumsi Narkotika di rumah Terdakwa di Desa Garung Lor Kec. Kaliwungu Kudus.
6. Bahwa yang ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu pada saat itu adalah Terdakwa, Saksi, Serma Danu, Serma Hercahyono Irianto, Sertu Rudhos Dias Perdana.
7. Bahwa Narkotika yang dikonsumsi Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah narkotika yang disiapkan oleh istri Terdakwa yaitu Saksi-1, karena Saksi dan rekan-rekan Saksi yang lainnya tiba di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah dipersilahkan untuk duduk diruang tamu, selanjutnya ngobrol di ruang tamu layaknya tamu yang sedang berkunjung, namun beberapa saat kemudian sekira 30. (tiga puluh) menit kemudian Saksi-8 menuju kamar rumahnya dan diikuti oleh Terdakwa.

8. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi-8 diikuti oleh Terdakwa keluar kembali dari kamarnya dengan membawa sepengkat alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu selanjutnya Saksi-8 menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Serma Hercahyono Irianto /Saksi-5 sambil berkata "Ini ada barang sedikit OM", sambil meletakkan sabu dan alat-alat mengkonsumsi untuk di konsumsi.

9. Bahwa selanjutnya setelah Saksi-5 menerima sabu dari Saksi-8 selanjutnya Saksi-5 langsung membakar sabu tersebut dengan korek gas dan selanjutnya dihisap sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya secara bergantian menghisap sabu tersebut dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Saksi-5 kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-7, Saksi- 6 dan terakhir adalah Saksi sendiri masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisap.

10. Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu tersebut sama dengan rekan yang lainnya yaitu dengan cara botol merk Aqua sedang isi 600 ml dengan tutup botol dilubangi dua kemudian dimasukkan sedotan sedang panjang warna putih yang ujungnya ada ulirya, selanjutnya satu sedotan dibengkokkan dan dimasukkan kaca pipet kecil dengan dimasukan Narkotika jenis Sabu diletakkan dimeja, selanjutnya kaca yang berisi sabu tersebut dibakar dengan korek gas sehingga asapnya masuk ke dalam aqua dan sedotan yang satu untuk menghisap melalui mulut keluar melalui hidung.

11. Bahwa yang dirasakan oleh Saksi setelah mengkomsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah kepala menjadi terasa agak pusing, sehinga 30 (tiga) puluh menit selanjutnya Saksi dan rekan-rekan lainnya kembali untuk menuju Jepara sedangkan Terdakwa Saksi tidak mengetahui.

12. Bahwa Saksi pertama kali memakai Narkoba jenis Ganja di Pos Satgas di Aceh pada tahun 2003, kemudian pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2014 Saksi dipanggil Staf Intel Kodim 0719 karena diduga memakai Narkotika selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Kartini Jepara untuk dilakukan terapi/pengobatan, namun setelah dilakukan test laboratorium dan test wawancara tentang kejiwaan oleh dokter Saksi dinyatakan tidak perlu diterapi ketergantungan Narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Hercahyono Irianto
Pangkat / NRP : Serma / 21980188931075
Jabatan : (Dahulu) Baurmin Intel Tim Intelrem
073/Mkt
(Sekarang) Bakimaren 073/ Mkt
Kesatuan : Korem 073/Makutarama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 9 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Genuksari RT 01 RW 08 Kec. Genuk
Kota Semarang.

Dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 pada saat berdinis di Bekangdam IV/Diponegoro dan tidak ada hubungan keluarga hanya teman satu leting/angkatan.
2. Bahwa pada awal bulan Januari 2015 Saksi dan Sdr. Dani (tidak diperiksa menjadi saksi) diajak Terdakwa pergi ke rumah kost-kostan teman Terdakwa tidak tahu namanya didaerah Kaliwungu Kudus untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
3. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa tiba di rumah Sdr. Dani, kami bertiga mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang dilakukan secara bergantian dengan cara tangan kiri memegang botol plastik bekas Aqua sedang isi 600 ml sedangkan tutupnya dibangi dua kemudian dimasukkan sedotan untuk menyambung dengan panjang hingga kedalam air disambungkan ke atas pipet yang terbuat dari lubang kaca kecil yang didalamnya terdapat serbuk sabu tersebut sedangkan satu saluran lagi yang panjangnya diatas air dalam botol kemudian disambungkan kemulut Saksi yang digunakan untuk menghisap/menyedot, selanjutnya tangan kanan Saksi memegang korek gas kemudian dihidupkan untuk digunakan membakar pipet tersebut setelah itu mulut Saksi menghisap satu sedotan tersebut lalu mengeluarkan lewat hidung sehingga membuat pikiran lebih terang.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 12.00 Wib. Saksi bersama Terdakwa, Saksi-4 anggota Kodim 0719/Jepara, Saksi-7 anggota Deninteldam IV/Diponegoro, dan Saksi-6 anggota Tim Intelrem 073/Makutarama berada di Kodim 0719/Jepara dalam rangka melakukan tugas pemantauan film senyab.
5. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi mengajak Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di Desa Garung Lor RT 11/RW 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus untuk mengantar Terdakwa dengan alasan untuk mengambil pakaian ganti untuk Terdakwa.
6. Bahwa pada saat dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menghubungi istri Terdakwa yaitu Saksi-8 untuk menanyakan apakah dirumah Terdakwa ada stok barang yang maksudnya adalah narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-8, namun Saksi tidak mengetahui apa hasil pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi-8.
7. Bahwa setelah Saksi dan rombongan tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-8 mengajak rombongan untuk masuk ke ruang tamu dan berbicara diruang tamu, namun pada saat pembicaraan tersebut Saksi berbicara dengan Saksi-8 tentang hubungan Saksi-8 dengan Terdakwa yang kurang harmonis, namun Saks-8 menolak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selalu menghindari untuk membicarakan ketidakharmonisan Terdakwa dengan Saksi-8.

8. Bahwa setelah berbicara sekira 15 (lima belas) menit diruang tamu tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi " Bro, mau sabu, tidak", selanjutnya Saksi menjawab " Kalau ada, ngak apa-apa", Terdakwa selanjutnya Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi-8 "Mi, Tolong Papi, semua rekan-rekan mau gunakan sabu", namun Saksi-8 tidak menjawab tetapi Saksi-8 lansung berdiri dan pergi meninggalkan ruang tamu dan menuju ke kamar belakang yang diikuti oleh Terdakwa.

9. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi-8 diikuti oleh Terdakwa yang membawa kantong kresek hitam yang berisi pakaian keluar kembali dari kamarnya dengan membawa seperangkat alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu selanjutnya Saksi-8 menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi sambil berkata "Ini ada barang sedikit Om", sambil meletakkan sabu dan alat-alat mengkonsumsi untuk di konsumsi namun Saksi tidak memberikan jawaban tetapi Saksi langsung bergegas untuk mengkonsumsi tersebut.

10. Bahwa selanjutnya setelah Saksi menerima sabu dari Saksi-8 selanjutnya Saksi langsung membakar sabu tersebut dengan korek gas selanjutnya dihisap sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya secara bergantian menghisap sabu tersebut dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Saksi kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-7, Saksi- 6 dan terakhir adalah Saksi sendiri masing-masing sebanyak 2 (dua) kali hisap.

11. Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu tersebut sama dengan rekan yang lainnya yaitu dengan cara botol merk Aqua sedang isi 600 ml dengan tutup botol dilubangi dua kemudian dimasukkan sedotan sedang panjang warna putih yang ujungnya ada ulirya, selanjutnya satu sedotan dibengkokkan dan dimasukkan kaca pipet kecil dengan dimasukan Narkotika jenis Sabu diletakkan dimeja, selanjutnya kaca yang berisi sabu tersebut dibakar dengan korek gas sehingga asapnya masuk ke dalam aqua dan sedotan yang satu untuk menghisap melalui mulut keluar melalui hidung.

12. Bahwa setelah selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, selanjutnya Saksi, Saksi-6, Saksi-7 langsung kembali ke Jepara tempat masing-masing, sedangkan Terdakwa dan Saksi-4 kembali ke Kodim 0719/Jepara dengan menggunakan sepeda motor dinas milik Terdakwa.

13. Bahwa pada hari tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 05.30 sewaktu Saksi sedang di rumah kos di Kel. Demaan Kec. Jepara Kab. Jepara mendapat telpon dari Sdr. Dani memberitahukan bahwa istri Terdakwa/saksi-8 ada masalah, selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib. Saksi menuju ke tempat Sdr. Dani di kost-kostan cewek dekat jembatan ujung batu kemudian Saksi menghubungi dan menanyakan kepada Saksi-6 " ada apa ", di BBM grup Tim Intelrem 073 / Makutarama lalu Saksi-6 menjawab, "Bahwa Serma Sumanto mengirim laporan lewat BBM grup isinya Istri Terdakwa yaitu Saksi-8 digerebek dirumahnya Kudus" dan ditemukan barang bukti sabu, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Dani" Kamu menghilang, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usah hubungan dengan saya dan barang tadi pagi tolong dibuang kemudian Saksi mendapat telepon dari Wadan memerintah untuk membuat laporan perkembangan dan situasi permasalahan penangkapan tersebut.

14. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib. Saksi mendapat perintah melalui telepon dari Dan Tim Intel Kapten Arm Sudarwadi untuk kembali ke Korem 073/Makutarama Salatiga sedangkan tugas untuk memantau kegiatan di Kodim 0719/Jepara Saksi serahkan kepada Saksi-6, selanjutnya pada saat perjalanan pulang ke Salatiga Saksi menelepon Saksi-6 yang berada di Makodim 0719/Jepara untuk mengetahui perkembangan penangkapan Saksi-8 selanjutnya Saksi-6 memberi tahu bahwa di staf-1 Intel Kodim 0719 Jepara Terdakwa berada di Kodim 0719/Jepara dalam rangka Rehabilitasi pengguna Narkoba jenis sabu-sabu.

15. Bahwa Saksi mengetahui Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa dan saksi-8 tersebut adalah milik Saksi-8 karena tanggal 19 Januari 2015 sebelum penggeledahan Saksi dan Sdr. Dani baru saja membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi-8, dan keterlibatan Saksi-8 akan narkotika adalah atas sepengetahuan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan meluruskan sebagian yaitu :

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa bertemu Saksi diruang Pasi-I Intel Kodim 0719/Jepara, Saksi sudah bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Istrimu ada barang", yang maksudnya adalah narkotika jenis sabu, sehingga Terdakwa menghubungi istri Terdakwa, dan istri Terdakwa menjawab "Ada", sehingga Terdakwa memberitahu kepada Saksi bahwa istri Terdakwa ada stok".

2. Bahwa dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa, Saksi meminta kepada Terdakwa untuk merayu istri Terdakwa agar mau menyiapkan Narkotika jenis Sabu sehingga setelah rombongan masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk menyiapkan narkotika jenis sabu.

3. Bahwa pada aal bulan Januari 2015, Terdakwa tidak ada menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Saksi dan Sdr. Dani di tempat kost-kostan karena pada saat itu Terdakwa berada di satuan di Kodim 0719/Jepara.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak pernah berkata" Istrimu ada barang", tetapi Saksi hanya bertanya tentang permasalahan Terdakwa dengan istrinya dan meminta tolong untuk mengantar Terdakwa untuk pulang ke rumah.

2. Bahwa Saksi tidak meminta Terdakwa untuk merayu istri Terdakwa untuk menyediakan narkotika jenis sabu, tetapi tetapi selama pembicaraan di rumah Terdakwa adalah menasehati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk kembali harmonis dengan istri Terdakwa karena malu dengan senior.

3. Tentang sangkalan yang lainnya Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-6

Nama lengkap : Rudhos Dias Perdana
Pangkat / NRP : Sertu / 21070427030888
Jabatan : (Dahulu) Baintel
(Sekarang) Bakima Rem 073/Mkt
Kesatuan : Korem 073/Makutarama
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 01 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : (Dahulu) Asrama Team Intel Korem
073/Makutarama
(Sekarang) Desa Karang Gondang RT 1
RW 5 Kec.Mlonggo. Kab Jepara

Dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 18.30 WIB Kodim 0719/Jepara yang dikenalkan oleh Saksi-5 dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas bawahan dan atasan.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 18.30 Wib. setelah selesai laporan tentang hasil penyelidikan pemutaran film senyap di daerah Jepara Saksi bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-7 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-4 anggota Kodim 0719/Jepara, selanjutnya Saksi-5 sedang berbicara I dengan Terdakwa.

3. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-5 selesai berbicara, selanjutnya berapa lama kemudian Saksi dan Saksi-7 diajak oleh Saksi-5 ke rumah Terdakwa di Kudus dengan alasan Terdakwa akan menyelesaikan masalah ketidakharmonisan Terdakwa dengan istrinya yaitu Saksi-8.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-7 dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia berangkat ke rumah Terdakwa di Kudus, sekira pukul 22.00 rombongan sampai di rumah Terdakwa dan disambut oleh istri Terdakwa dan mempersilahkan untu masuk di ruang tamu.

5. Bahwa setelah di ruang tamu Saksi-5 menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-8, sedangkan Saksi sedang berbicara dengan yang lainnya sambil sesekali mainan Hp milik Saksi, hingg Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada istrinya yaitu Saksi-8 dengan kata-kata " Mi, Ini ada teman-teman, Siapkan" sepertinya Saksi-8 mengerti perkataan Terdakwa yang dimaksud siapkan adalah narkoba jenis sabu, namun Saksi-8 hanya diam saja dan melihati Terdakwa dan tidak beranjak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat duduknya sehingga Terdakwa kembali mengatakan "Udah nggak apa-apa, siapkan saja", selanjutnya Saksi-8 berdiri dan masuk menuju kamar yang berada di belakang ruang tamu dan Terdakwa mengikuti Saksi-8 dari belakang Saksi-8 menuju kamar dibelakang ruang Tamu. tersebut.

6. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-8 keluar dari kamar kamar belakang dimana Terdakwa sudah membawa Sabu-sabu serta alat penghisapnya selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-6, dan Saksi-8 menggunakan sabu tersebut sampai habis Sabu-sabu secara bergantian masing-masing sekitar 2 (dua) kali hisapan.

7. Bahwa cara Saksi dan teman lainnya serta Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu Terdakwa menyiapkan botol plastik kecil bekas minuman yang sudah diisi air selanjutnya tutup botol tersebut dilubangi dua masing-masing lubang diisi sedotan yang bisa ditebuk lalu salah satu sedotan disambungkan/tancapkan pada pipa kaca kecil yang sudah diisi Sabu-sabu kemudian pipa kaca kecil tersebut dibakar dengan korek api gas yang nyala apinya sudah distel agar apinya tidak besar selanjutnya salah satu sedotan dipakai untuk menghisap asap Sabu-sabu yang dibakar tersebut secara bergantian.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapat Sabu-sabu darimana dan cara mendapatkannya, dan Saksi hanya sekali memakai Sabu-sabu tersebut karena yang mengajak senior Saksi sehingga Saksi terpengaruh dan tidak dapat menolak.

9. Bahwa setelah Saksi dan teman-teman yang lainnya selesai menggunakan sabu diruang tamu tersebut selanjutnya rombongan kembali ke Jepara untuk kembali ketempat masing-masing.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap	: Danu Ismiarto
Pangkat / NRP	: Serma, 21960043250676
Jabatan	: Batim Intel 2.1/A Deninteldam
Kesatuan	: Deninteldam IV/Diponegoro
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 23 Juni 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Deninteldam IV/Diponegoro Jl. Perintis Kemerdekaan nomor 52 Banyumanik Semarang Selatan.

Dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 16 Januari 2015 pada saat Saksi datang ke ruang Pasi Intel Kodim 0719/Jepara yang dikenal oleh Saksi-5, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Saksi bersama dengan Saksi-4 dan Saksi-6 datang menghadap Dandim 0719 / Jepara untuk melaporkan perkembangan kegiatan film senyab yang memutarbalikkan fakta G 30 S PKI yang akan ditayangkan di Jepara, kemudian Saksi-5 mengenakan Terdakwa kepada Saksi setelah selesai laporan kepada Pasiintel sekira pukul 19.30 WIB selanjutnya Saksi, dan Saksi-6 pergi mencari makan, namun baru beberapa menit Saksi-5 mendapat telepon dari Terdakwa yang intinya Terdakwa minta tolong untuk diantar pulang kerumah Terdakwa di Kudus untuk ganti pakaian.

3. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-5 kembali ke Makodim 0719/Jepara setelah sampai Makodim 0719/Jepara Terdakwa dan Saksi-4 telah menunggu dipintu belakang dan selanjutnya menyampaikan permintaan Terdakwa untuk menuju rumah Terdakwa sehingga rombongan pergi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia.

4. Bahwa selama dalam perjalanan dari Jepara menuju rumah Terdakwa di Kudus, Saksi lebih banyak diam dan main Hp milik Saksi, sehingga sekira pukul 21.00 wib. Rombongan tiba di rumah Terdakwa yang diterima oleh istri Terdakwa yaitu Saksi-8, dan selanjutnya langsung dipersilahkan dan masuk ke ruang tamu dan duduk bersama.

5. Bahwa setelah di ruang tamu Terdakwa memperkenalkan istrinya yaitu Saksi-8 kepada rombongan dan selanjutnya Saksi-5 berbincang-bincang dengan Saksi-8 untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-8, sedangkan Saksi sedang berbicara dengan yang lainnya sambil sesekali mainan Hp milik Saksi, hingga Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada istrinya yaitu Saksi-8 dengan kata-kata " Mi, ini ada teman-teman dari Intel Kodim Jepara" sehingga tidak lama kemudian Terdakwa dan istrinya sepertinya berciuman sambil berbisik-bisik selanjutnya keduanya duduk kembali.

6. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-8 berdiri dan masuk menuju kamar yang berada di belakang ruang tamu dan Terdakwa mengikuti Saksi-8 dari belakang Saksi-8 menuju kamar dibelakang ruang Tamu. tersebut.

7. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-8 keluar dari kamar belakang dimana Terdakwa sudah membawa Sabu-sabu serta alat penghisapnya selanjutnya Saksi, Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-8 menggunakan sabu tersebut sampai habis Sabu-sabu secara bergantian masing-masing sekitar 2 (dua) kali hisapan.

8. Bahwa cara Saksi dan team yang lainnya serta Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut yaitu Terdakwa menyiapkan botol plastik kecil bekas minuman yang sudah diisi air selanjutnya tutup botol tersebut dilubangi dua masing-masing lubang diisi sedotan yang bisa ditebuk lalu salah satu sedotan disambungkan/tancapkan pada pipa kaca kecil yang sudah diisi Sabu-sabu kemudian pipa kaca kecil tersebut dibakar dengan korek api gas yang nyala apinya sudah distel agar apinya tidak besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya salah satu sedotan dipakai untuk menghisap asap Sabu-sabu yang dibakar tersebut secara bergantian.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut.

10. Bahwa setelah Terdakwa dan yang lainnya selesai menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut tidak lama kemudian rombongan pulang ke Jepara, setelah Saksi memakai sabu tersebut badan menjadi lebih segar dan semangat melakukan pekerjaan.

11. Bahwa Saksi mengetahui dari Serma Kusmanto anggota Intel Kodim 0719/Jepara Terdakwa dan Saksi-7 saat ini berada diruang Pasiintel Kodim 0719/Jepara karena Rehabilitasi Narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-8

Nama lengkap : Tri Puji Lestari
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Blora, 2 Nopember 1983
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Garung Lor RT 11 RW 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.

Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 di Kudus dan hubungannya dengan Saksi sebagai suami syah semenjak menikah tahun 2002.

2. Bahwa saat ini status Saksi adalah sebagai narapidana narkotika dalam perkara menyimpan dan mengedarkan narkotika dan sudah berkekuatan hukum tetap sehingga Saksi di pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) susider selama 1 (satu) tahun di lembaga pemasyarakatan Kabupaten Pati.

3. Bahwa Saksi sejak umur 14 (empat belas) tahun sudah lama aktif sebagai pengguna narkotika, namun setelah menikah dengan Terdakwa sempat berhenti menggunakan narkotika karena merasa takut dan malu dengan Terdakwa, namun secara diam-diam Saksi kembali menggunakan narkotika, namun dari pengamatan dan sepengetahuan Saksi ternyata Terdakwa juga sebagai pengguna narkotika dan pada suatu saat Saksi pernah memergoki Terdakwa sedang menggunakan narkotika di rumah yang Saksi tempati di Kudus sehingga sejak tahun 2012 bahwa Saksi dan Terdakwa menjadi sama-sama sebagai pengguna aktif yang menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama.

4. Bahwa dengan keadaan yang demikian perekonomian keluarga menjadi terganggu dan pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi kurang, sehingga atas kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu perekonomian keluarga agar sabu yang didapat oleh Terdakwa maupun Saksi jangan dipakai sendiri akan tetapi sebagian untuk dijual untuk mendapatkan keuntungan dan kebutuhan keluarga akan tercukupi sehingga dalam perjalanan waktu pada pertengahan tahun 2014 perekonomian keluarga menjadi merosot kembali akibat rutinitas mengkonsumsi narkotika Saksi dan Terdakwa sehingga antara Terdakwa dan Saksi menjadi kurang harmonis.

5. Bahwa tranSaksi untuk menjual Narkotika jenis Sabu dilakukan oleh Saksi di rumah Saksi sehingga pembeli datang ke rumah Saksi dan apabila pembeli ingin menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, Saksi juga membolehkan karena Saksi juga menyediakan alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

6. Bahwa Saksi selalu membeli Narkotika jenis Sabu yang Saksi siapkan sebagai stok yang akan di jual dan juga akan digunakan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga pada awal tahun 2014 Saksi dan Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama di rumah Saksi Kudus.

7. Bahwa selama ini Terdakwa maupun Saksi secara bergantian membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kurang lebih 2 (dua) kali dalam seminggu, dan setiap tranSaksi baik Terdakwa maupun Saksi membeli Sabu-sabu jumlahnya tidak selalu pasti jumlahnya tergantung pada stok uang yang ada di tangan Terdakwa dan Saksi tetapi rata-rata sebanyak 5 (lima) gram sedangkan per 1 (satu) gram harganya Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa sekira hari Kamis tanggal 14 Januari 2015 sekira Saksi membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari teman Saksi yang bernama Dayat beralamat di daerah Kudus dan setelah Saksi membeli sabu tersebut Saksi menyimpannya di rumah Saksi.

9. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 20.00.WIB menginformasikan bahwa Terdakwa akan membawa Pasi Intel Kodim 0719/Jepara ke rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan " Ada stok, ngak", yang maksudnya adalah stok narkotika jenis sabu, sehingga Saksi menjawab " Ngak ada", karena Saksi kurang merespon Terdakwa yang pada saat itu antara Saksi dan Terdakwa yang kurang harmonis.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi menyimpan Narkotika jenis Sabu di rumah Saksi sebagai persediaan karena selain sebagai pengguna Saksi juga sebagai penjual Narkotika jenis Sabu dan hal tersebut atas sepengetahuan Terdakwa, karena Saksi dan Terdakwa sudah sama-sama saling mengetahui keterlibatan Saksi dan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika.

11. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan rombongan tiba di rumah Saksi, dan Saksi mempersilahkan Terdakwa dan tamu yang lainnya untuk masuk dan duduk di ruang tamu.

12. Bahwa setelah Terdakwa dan tamu dipersilahkan duduk di ruang tamu, Terdakwa memberi tahu bahwa tamu tersebut tidak ada Pasi Intel Kodim 0719/Jepara, tetapi yang ada adalah Saksi-4,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7, anggota Intel Korem 073/Mkt yang akan membawa Terdakwa ke Salatiga.

13. Bahwa dalam pembicaraan antara Saksi dengan Saksi-5 yang yang membicarakan tentang ketidakharmonisan Saksi dengan Terdakwa sehingga Saksi-4 menasehati Saksi agar Saksi kembali harmonis dengan Terdakwa, tetapi dicelah-celah Saksi-5 menasehati Saksi, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan "Mi, saya mau dibawa ke Salatiga, sogoklah dengan sabu".

14. Bahwa setelah mendengar perkataan dari Terdakwa tersebut, Saksi langsung mengerti maksud dari Terdakwa agar Saksi menyiapkan sabu kepada tamu yang dibawah oleh Terdakwa, karena Terdakwa sebelumnya telah bertanya kepada Saksi yang menanyakan apakah ada stok sabu di rumah Saksi.

15. Bahwa selanjutnya Saksi beranjak dari tempat duduk Saksi menuju kamar di belakang ruang tamu diikuti oleh Terdakwa untuk menyiapkan sabu yang diinginkan oleh Terdakwa.

16. Bahwa setelah Saksi masuk ke kamar tersebut Saksi menyiapkan Narkotika jenis Sabu berikut alat-alat untuk menghisap sabu dan sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi keluar dari kamar dengan membawa sabu dan alat-alat untuk menghisap sabu tersebut.

17. Bahwa setelah Saksi tiba kembali di ruang tamu selanjutnya Saksi menyerahkan sabu berikut alat-alatnya kepada Saksi-5 untuk dikonsumsi, dan setelah sabu dan alat-alatnya diterima oleh Saksi-5 selanjutnya Saksi-5 langsung menghisapnya dan secara bergilir dihisap oleh semua tamu yang ada dalam ruang tamu tersebut secara bergantian termasuk Terdakwa ikut menggunakannya kira-kira 2 (dua) kali hisapan secara bergantian sehingga Narkotika jenis Sabu tersebut habis.

18. Bahwa setelah semua tamu selesai menggunakan sabu tersebut selanjutnya para tamu tersebut berpamitan untuk kembali ke tempat masing-masing, sedangkan Saksi tetap tinggal di rumah.

19. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi-9 datang ke rumah Saksi untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Saksi sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar pukul 03.00 WIB Saksi-5 sebagai Anggota Intel Korem 073/Mkt Salatiga bersama temanya namun Saksi tidak kenal datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil membeli Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

20. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 08.00 WIB sewaktu Saksi berada di rumah Ds. Garung Lor RT 11 RW 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus datang petugas gabungan dari Polres Pati yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, kemudian salah seorang Petugas Polisi berkata kepada Saksi "Saya dari Kepolisian datang dengan tujuan mau mengembangkan kasus narkoba dari saudara Sigit Sugiarto" selanjutnya Saksi menjawab "Saya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Sigit" kemudian salah seorang dari petugas Polres Pati mengatakan "Tadi malam barusan diadakan penangkapan atas nama Sdr. Sugiarto alias Bagong" dan selanjutnya Saksi menjawab "Oh kalau Mas Bagong saya tahu" kemudian petugas mengatakan "Kami datang dengan disaksikan perangkat Desa untuk melakukan penggeledahan" selanjutnya Saksi menjawab "Silahkan".

21. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dilakukan di sekitar ruang tamu dan benda-benda yang dicurigai oleh petugas di sekitar ruang tamu dan selanjutnya dari penggeledahan tersebut petugas menemukan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket atau sekira 3 (tiga) gram yang terdapat di kotak bedak yang diselipkan di kursi sofa Saksi di ruang tamu, dan setelah Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 6(enam) paket tersebut ditemukan selanjutnya petugas menanyaan kepada Saksi siapa pemilik Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket tersebut, Saksi langsung menjawab dan mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 6(enam) paket yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi.

22. Bahwa selanjutnya penggeledahan dilanjutkan ke kamar yang dan 1(satu) timbangan digital, 1(satu) pipa sedotan di dalam tas rangsel wama hijau milik Terdakwa , 1 (satu) buah pipa sedotan, dan tutup botol bekas yang berlubang dua di sebelah aquarium ruang tamu, setelah selesai penggeledahan tersebut petugas yang melakukan penggeledahan menunjukkan barang-barang tersebut dan Saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi, selanjutnya atas penemuan barang-barang yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika tersebut petugas membuat berita acara penemuan barang-barang tersebut dan selanjutnya Saksi dibawa Petugas ke Ma Polres Pati untuk selanjutnya dilakukan proses hukum lebih lanjut.

23. Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 6(enam) paket atau sekira 3 (tiga) gram yang ditemukan oleh petugas yang melakukan penggeledahan yang terdapat di kotak bedak yang diselipkan di kursi sofa Saksi di ruang tamu tersebut merupakan bagian dari Narkotika jenis Sabu yang dikonsumsi pada tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 20.30 WIB oleh Terdakwa dengan teman-temannya yang lainnya di ruang tamu rumah Saksi.

24. Bahwa Saksi dan Terdakwa bersama-sama aktif mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu sejak tahun 2012 dan terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu adalah pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 04.00 WIB di rumah Saksi pada saat Saksi tidur dan dibangunkan Terdakwa.

25. Bahwa satuan Terdakwa sudah mengetahui keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika sehingga Kesatuan Kodim 0719/Jepara melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa sehingga atas keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika sehingga sejak bulan Desember 2014 sewaktu Terdakwa diperiksa melakukan perbuatan yang sering tidak masuk dinas karena kecanduan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Kodim 0719/Jepara melakukan Rehabilitasi Terdakwa di Kodim 0719/Jepara dan tidak diperbolehkan pulang ke rumah untuk sementara waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9:

Nama lengkap : Sigit Sugiarto alias Bagong
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Pati, 24 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perum. Sukaharjo Jalan Madukoro 2 nomor 7 Ds. Sukoharjo RT 05 RW 08 Kec. Margorejo Kab. Pati.

Di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2013 di rumah Terdakwa di Desa Garung Lor RT 11 RW 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus karena dikenalkan oleh teman Terdakwa yaitu Saksi-4 dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa tujuan Saksi dan Saksi-4 mendatangi rumah Terdakwa, karena Saksi-4 menyampaikan bahwa istri Terdakwa yaitu Saksi-8 yang pada saat itu diperkenalkan dengan nama Mba Sinok, bisa untuk menyediakan narkotika jenis sabu.
3. Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi-4 membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi-8 yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan langsung dikonsumsi di ruang tamu rumah Saksi-8, dan pada saat itu Terdakwa melihat Saksi saat membeli sabu tersebut.
4. Bahwa pada 6 Januari 2015 Saksi menghubungi Saksi-8 melalui Handphone milik Saksi. Dalam pembicaraan di telepon tersebut Saksi menanyakan kepada Saksi-8 dengan mengatakan "Mba, ada barang", selanjutnya dijawab oleh Saksi-8 "Ada, Om, datang saja ke rumah".
5. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB pada saat Saksi hendak menuju rumah Terdakwa untuk menemui Saksi-8, Saksi bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Om, Mba Sinok ada", selanjutnya Terdakwa menjawab "Ada, di rumah". Sehingga Saksi langsung menuju rumah Terdakwa untuk menemui Saksi-8.
6. Bahwa setelah Saksi tiba di rumah Saksi-8 selanjutnya Saksi langsung menyampaikan keinginan Saksi ingin membeli Narkotika jenis sabu, sehingga Saksi-8 langsung memberikan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan langsung disiapkan Saksi-8 berikut alat-alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut di ruang tamu Saksi-8 dan setelah Saksi selesai mengkonsumsi sabu tersebut, Saksi langsung meninggalkan rumah Saksi-8.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 18.00 WIB Saksi membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi-8 seberat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5 (nol koma lima) gram seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus rupiah), dan setelah Saksi membeli Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi langsung kembali ke rumah Saksi dan setelah Saksi tiba di rumah Saksi, selanjutnya Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut setengah (sebagian) sedangkan setengah (sebagian) Saksi menyimpannya dalam bungkus rokok Djarum di kantong celana Saksi dan belum sempat menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut namun sudah sempat dibagi dalam dua paket kecil yang dimasukkan dalam plastik kecil.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 21.30 WIB sewaktu Saksi sedang nongkrong di warung kopi di Juwana Pati tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku anggota Serse Narkoba Polres Pati langsung menangkap Saksi dan mengeledah badan Saksi, ditemukan Saksi membawa Narkoba jenis Sabu-sabu yang disembunyikan Saksi di dalam bungkus rokok Djarum sebanyak 2 (dua) paket sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Pati untuk diproses hukum lebih lanjut.

9. Bahwa setelah Saksi diperiksa oleh Sat Serse Narkoba Polres Pati dalam pengembangan pengedar/penjual Narkota, akhirnya Saksi mengakui kalau sabu tersebut Saksi beli dari Saksi-8 di rumah Saksi-8 di Desa Garung Lor RT. 11 RW. 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.

10. Bahwa kemudian hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 08.00 Wib. Saksi diajak oleh Sat Serse Narkoba Polres Pati untuk menunjukkan rumah Saksi-8, setelah Saksi menunjukkan rumah Saksi-8 Sat Serse Narkoba Polres Pati langsung menggerebek rumah Saksi-8 namun Saksi tidak tahu seperti apa kejadiannya karena Saksi ditahan didalam mobil Serse Narkoba yang jauh dari lokasi penggerebekan, hanya mendengar Saksi-8 dibawa ke Polres Pati sedangkan Terdakwa sedang tidak ada di rumah.

11. Bahwa saat Saksi adalah sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pati yang dipidana selama 1 (satu) tahun dalam perkara kepemilikan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Polres Pati pada diri Terdakwa pada 18 Januari 2015.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK angkatan V di Rindam IV/Diponegoro di Magelang selama 9 (sembilan) bulan 20 (dua puluh) hari setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda dan selanjutnya pada tahun 1998 mengikuti Kejuruan Bekang Susjurba Ang di Pusdik Bekang Cimahi Bandung selama 6(enam) bulan setelah selesai ditugaskan di Denang Bekangdam IV/Diponegoro sampai dengan 2012, selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa ditempatkan di Babinsa Ramil 03/Batealit Kodim 0719/Jepara sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21980134310477.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan dipersidangan ini adalah sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa yaitu Saksi-8 Sdr. Tri Puji Lestari pada tahun 2000, dan dari pernikahan tersebut, Terdakwa dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu yang pertama bernama Fito Tifanio umur 13 tahun jenis kelamin laki-laki, anak kedua bernama Tifania Tavana Difki umur 10 tahun jenis kelamin perempuan, yang ketiga bernama Fika Navatilova umur 9 (sembilan) tahun jenis kelamin perempuan, yang ke empat bernama Fiko Farelion umur 8 tahun jenis laki-laki.

4. Bahwa sebelum Terdakwa menikahi Saksi-8, yaitu sejak tahun 1999 Terdakwa pertama kali mengenal Narkotika jenis Sabu-sabu diberi oleh Kapten Cba Cuk Pribadi di Bekangdam IV/Diponegoro, setelah itu Terdakwa berkali-kali menggunakan Narkotika jenis Sabu di Mess Kapten Cba Cuk Pribadi bersama Letda Cba Herdi, Serma Fahrul, Letda Cba Fredi, kemudian sekitar tahun 2000 saat Terdakwa mengikuti Sus Jurba Denang, dan Terdakwa menikahi Saksi-8, sehingga Terdakwa sempat menghentikan diri untuk tidak mengkonsumsi narkotika.

5. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa pindah satuan ke Kodim 0719/Jepara dan Terdakwa ditempatkan di Koramil 03/Batealit Kodim 0719/Jepara namun keluarga berdomisili di Desa Garung Lor RT. 11 RW. 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, sehingga setiap hari Terdakwa pulang pergi dari Kudus ke Jepara.

6. Bahwa setelah Terdakwa pindah ke Kodim 0719/Jepara, Terdakwa bertemu kembali dengan Serda Nur Faid anggota Kodim 0719/Jepara, sehingga Terdakwa tergoda lagi untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu selanjutnya dalam perjalanan waktu sehingga Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Serda Nur Faid kurang lebih 3 (tiga) kali, karena Terdakwa merasa ketagihan selanjutnya Terdakwa menjadi sering membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Serda Nur Faid dengan harga 1 (satu) gramnya Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus rupiah) dan Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Serda Nur Faid.

7. Bahwa pada tahun 2013 Serda Nur Faid pindah ke Koramil 06 / Welahan Kodim 0719 / Jepara sehingga Terdakwa bertemu lagi dengan Serda Nur Faid pada tahun 2014 Serda Nur Faid mengenalkan temannya kepada Terdakwa yang bernama Dayat alamat Desa Pecangaan depan jembatan timbangan Kabupaten Jepara.

8. Bahwa pada saat Serda Nur Faid memperkenalkan Sdr. Dayat kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa apabila ingin membeli Narkotika jenis Sabu langsung kepada Sdr. Dayat, dan Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis Sabu secara langsung dari Sdr. Dayat sebanyak 2 (dua) kali sedangkan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa memberi tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-8 bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapat dari Serda Nur Faid melalui Sdr. Dayat, dengan informasi tersebut sehingga Saksi-8 apabila ingin mendapatkan narkotika jenis sabu, Saksi-8 langsung memesan sendiri kepada Sdr. Dayat.

9. Bahwa dalam perjalanan waktu karena Terdakwa sering mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Dayat sehingga Terdakwa memperkanalkan Saksi-8 sebagai istri Terdakwa kepada Sdr. Dayat sehingga istri Terdakwa yaitu Saksi-8 menjadi mengenal Sdr. Dayat dan Sdr. Dayat menegenal istri Terdakwa dan saling mengenal dimana Sdr. Dayat dapat menyediakan narkotika jenis sabu, sehingga selanjutnya apabila Saksi-8 ingin mendapatkan narkotika jenis sabu, Saksi-8 langsung memesan sendiri Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Dayat dengan cara menghubungi Sdr. Dayat melalui hendphone miliknya.

10. Bahwa Terdakwa selain mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Serda Nur Faid, Terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam rumah Terdakwa di Kudus, sehingga pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam kamar rumah Terdakwa tiba-tiba istri Terdakwa yaitu Saksi-8 masuk kamar sehingga Saksi-8 melihat Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Saksi-8 berkata "Kamu masih memakai sabu-sabu, kalau begitu caranya sekalian saya ikut" setelah mengetahui hal tersebut Saksi-8 selalu mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa yang dilakukan seminggu 3 (tiga) kali di dalam rumah Terdakwa.

11. Bahwa dengan ketelibatan Terdakwa dan Saksi-8 dalam penyalahgunaan narkotika sehingga perekonomian keluarga menjadi terganggu dan pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi kurang, sehingga Saksi-8 menyampaikan kepada Terdakwa "Pi, daripada uang gaji dan uang hasil warung habis untuk beli sabu, lebih baik sebagian dijual untungnya bisa untuk dipakai sendiri", sehingga Terdakwa menjawab "Nga usah", namun Saksi-8 tetap menjual narkotika jenis sabu, tetapi Terdakwa membiarkan Saksi-8 untuk menjual Narkotika jenis Sabu sehingga perekonomian keluarga menjadi tetap stabil dari hasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut.

12. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 setelah upacara tujuh belasan Dandim 0719/Jepara Letkol Inf Dwikan Subandi memerintah anggota Kodim 0719/Jepara yang bertempat tinggal diluar kota Jepara untuk diadakan test urine di Makodim 0719/Jepara sebanyak 20 (dua puluh) orang karena diduga menggunakan Narkotika, namun setelah pemeriksaan hasil test tersebut Terdakwa tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan tersebut.

13. Bahwa sejak 23 Desember 2014 dari hasil pemeriksaan disatuan tersebut Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan pengobatan pengguna Narkoba di RSUD Kartini Jepara bagian Poli Matan/Poli Jiwa, selanjutnya test urine demikian juga dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis jiwa untuk diberi pertanyaan seputar kejiwaan sehingga dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa harus menjalani pemeriksaan dan konsultasi lebih lanjut sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalam rangka menjalani konsultasi di RSUD Kartini Jepara tersebut Terdakwa, Dandim 0719/Jepara mememrintahkan Terdakwa tetap tinggal di satuan dan tidak diperbolehkan untuk meninggalkan satuan dan tetap berada di piket satuan untuk pengawasan satuan Kodim 0719/Jepara dan tidak boleh kemana-mana/pulang ke rumah Terdakwa di Kudus.

15. Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis Sabu dari istri Saksi yaitu Saksi-8 diantaranya Saksi-4, Saksi-5, Saksi-9, dan Sdr. Dani (orang Sipil yang sampai saat ini masih sedang pencarian).

16. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2015 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-8 menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi-9 karena pada saat itu Terdakwa sedang mengawasi dan mengamati kegiatan Saksi-8 dari jauh untuk mengetahui aktifitas Saksi-8 selanjutnya Terdakwa kembali ke kesatuan Terdakwa di Kodim 0719/Jepara .

17. Bahwa tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Makodim 0719/Jepara, Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa "Ayo ke rumahmu" lalu Terdakwa menjawab "Gak berani, saya gak boleh keluar" kemudian dijawab Saksi-6 "Bilang saja mau makan" tetapi karena Saksi-5 mengetahui bahwa Terdakwa sedang dalam pengawasan satuan untuk tidak bisa kembali ke rumah sehingga Saksi-5 menyampaikan kepada Pasi Intel Kodim 0719/Jepara untuk meminta ijin untuk membawa Terdakwa keluar Kodim 0719/Jepara mencari makan, selanjutnya Pasi Intel Kodim 0719/Jepara mengijinkan Terdakwa keluar Makodim 0719/Jepara untuk mencari makan.

18. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB setelah Terdakwa mendapat ijin dari Pasi Intel Kodim 0719/Jepara untuk keluar mencari makan selanjutnya Terdakwa serta Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7, keluar Makodim 0719/Jepara bukan untuk mencari makan, namun sesuai dengan keinginan Saksi-5, untuk mengajak Terdakwa untuk kembali ke rumah Terdakwa di Desa Garung Lor RT 11 RW 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.

19. Bahwa selanjutnya dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna merah, Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7 berangkat menuju rumah Terdakwa di Kudus, yang dalam perjalanan tersebut diketahui oleh Terdakwa bahwa sebelumnya Saksi-5 telah menghubungi istri Terdakwa yaitu Saksi-8 bahwa Saksi-5 akan membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi-8 yang dipesan oleh Saksi-5 melalui BBM istri Terdakwa.

19. Bahwa dalam perjalanan dari Jepara menuju rumah Terdakwa di Kudus tersebut Terdakwa meminta mobil yang ditumpangi tersebut berhenti sebentar untuk membeli minuman ringan dan pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi-8 melalui handphone dengan mengatakan " Mi, rombongan orang intel Korem mau mampir ke rumah", selanjutnya dijawab oleh Saksi-8 ' Ya, Udah ditunggu, kalau udah mau sampe ke rumah bell lagi" selanjutnya Terdakwa menutup pembicaraan dalam telepon tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa sekira 5 (lima) menit sebelum tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-8 dengan mengatakan "Mi, sudah mau sampe, tolong beliin makanan dan minuman", dan dijawab oleh Saksi-8 "Ya".

21. Bahwa setelah Terdakwa dan rombongan tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-8 menyambut Terdakwa dan rombongan di ruang tamu sambil berbincang-bincang, namun yang dominan berbicara dengan Saksi-8 adalah Saksi-5

22. Bahwa dicelah-celah pembicaraan anatar Saksi-8 dengan Saksi-5, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 dengan mengatakan " Mi, ini orang Salatiga, sogok Mi, tapi mintanya barang", yang dimaksudkan barang adalah narkotika jenis sabu, sehingga Saksi-8 menjawab Terdakwa dengan mengatakan "Ya...., udah sana cepat buat alat".

23. Bahwa selanjutnya Saksi-8 berdiri dan menuju kamar di belakang ruang tamu untuk mengambil barang yang dimaksudkan oleh Saksi-5 yaitu Narkotika jenis Sabu dan tidak lama kemudian Terdakwa mengikuti Saksi-8 untuk masuk ke dalam kamar untuk mempersiapkan perlengkapan dan pakaian Terdakwa yang akan di bawah Terdakwa ke kesatuan di Jepara.

24. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan kembali ruang tamu sedangkan Saksi-8 masih menyiapkan narkotika jenis abu dan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut, selanjutnya Saksi-7 memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil berkata "Nih uang buat beli jajanan" setelah itu Terdakwa keluar rumah untuk membeli Aqua 600 ml, sedotan plastik dan permen.

25. Bahwa setelah Saksi-8 keluar dari kamar menuju ruang tamu dengan membawa Narkotika jenis Sabu dngan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut kemudian sabu tersebut langsung diserahkan oleh Saksi-8 kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut.

26. Bahwa alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut adalah aqua 600 ml yang airnya dikurangi hingga sepertiga botol dan tutup botol di lubang 2 (dua) kemudian dimasukan sedotan plastik wama putih, sedotan yang satu dimasukkan tubang ditutup botol aqua yang bagian bawah sedotan sampai terendam air selanjutnya bagian ujung depan yang ada ulirnya di bengkokkan dan dipasang pipa kaca kecil / pirem tersebut dimasukan sabu, untuk sedotan yang kedua dipasang dilubang tutup botol aqua untuk bagian bawah sedotan tidak sampai masuk ke air, selanjutnya sabu yang ada dikaca pirem dibakar dan asap hasil pembakaran sabu yang berada dipirem dihisap masuk kedalam air dan dihisap melalui hidung dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Saksi-5, Terdakwa, Saksi-7, Saksi-6 dan terakhir adalah Saksi-4 hingga Sabu-sabu tersebut habis.

27. Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-4 kembali ke Jepara dengan menggunakan sepeda motor dinas Terdakwa dengan Saksi-5, Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 dan Saksi-7 kembali ke Jepara dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia milik Saksi-5.

28. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang melaksanakan konsultasi di RSUD Kartini Jepara, Terdakwa dihubungi oleh salah satu anggota Polres Pati memberitahu akan mengrebek rumah Terdakwa karena menurut keterangan anggota Polres Pati rumah Terdakwa ada Sabu-sabu karena dapat informasi dari Saksi-9 alamat perum Sukoharjo No. 07 RT 05/08 Desa Sukoharjo Kec. Margorejo Kab. Pati yang tertangkap lebih dahulu namun tidak tahu kapan waktunya.

29. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendapat informasi dari kakak tiri yang bernama Heru alamat Desa Rendeng Kab. Pati bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 di rumah Terdakwa dan Saksi-8 di Desa Garung lor RT. 11 RW. 02 Kel. Kaliwungu Kec. Kudus Kab. Kudus digeledah oleh anggota Polres Pati dan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan Sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram milik Saksi-8 dan alat timbangan digital untuk menimbang Narkotika jenis Sabu yang diberada di tas pinggang wama hijau milik Terdakwa, dan saat itu istri Terdakwa yaitu saksi-8 langsung diamankan ke Polres Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut.

30. Bahwa setelah Sat Serse Narkoba Polres Pati menggeledah rumah Terdakwa dan Saksi-8 ditangkap kemudian Terdakwa diperiksa/diinterogasi oleh anggota Denpom IV/3 diruang staf Intel, selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa diantar Staf Intel dan provost ke Denpom IV/3 Salatiga guna diadakan penahanan dan proses hukum lebih lanjut.

31. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah pernah di pidana penjara pada tahun 2005 selama 9 (sembilan) bulan dalam perkara menyimpan munisi dan bahan peledak di rumah Terdakwa di Desa Garung Lor RT 11 RW 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

1. Barang-barang
 - a. 1 (satu) lembar foto 6 (enam) paket Sabu-sabu seberat 3,520 gram, (dimana 6 (enam) paket Sabu-sabu seberat 3,520 gram tersebut sebagai/menjadi barang bukti dalam berkas perkara Tersangka Tri Puji Lestari binti Masiran yang sedang ditangani oleh Satuan Narkoba Polres Pati).
 - b. 1(satu) buah HP Merk Asiapone warna hitam.
 - c. 1 (satu) buah Timbangan digital warna hitam.
 - d. 1(satu) buah tas pinggang warna hijau.
 - e. 1(satu) buah tabung kaca kecil/kaca pirek.
 - f. 1(satu) buah tutup botol Aqua warna biru yang diberi lubang dua.
 - g. 20 (dua puluh) buah sedotan minuman warna putih.
 - h. 1 (satu) buah korek api gas warna putih.
2. Surat-surat
 - 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor Lab : 85/NNF/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2015 tentang hasil pemeriksaan urine dan darah Serma Agus Riyanto.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti barang berupa 1 (satu) lembar foto 6 (enam) paket Sabu-sabu seberat 3,520 gram, (dimana 6 (enam) paket Sabu-sabu seberat 3,520 gram tersebut sebagai/menjadi barang bukti dalam berkas perkara Tersangka Tri Puji Lestari binti Masiran yang sedang ditangani oleh Satuan Narkoba Polres Pati) merupakan merupakan salah satu foto dari empat foto barang bukti dimana foto dari barang bukti narkotika yang ditemukan oleh petugas Polres Pati di rumah Terdakwa pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa karena keterlibatan istri Terdakwa yaitu Saksi-8 dalam penyalahgunaan narkotika, karena barang bukti tersebut hanya berupa foto yang di buat oleh penyidik Denpom IV/3 Salatiga pada tanggal 23 Maret 2015 sedangkan barang bukti 6 (enam) paket Sabu-sabu seberat 3,520 gram tersebut adalah barang bukti yang di pergunakan dalam perkara istri Terdakwa yaitu Saksi-8 dan dalam perkara Saksi-8 telah diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Pati dan perkara Saksi-8 telah berkuat hukum tetap dalam putusan tersebut bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket Sabu-sabu seberat 3,520 gram telah ditentukan statusnya yaitu dirampah untuk dimusnahkan.

Bahwa barang bukti yang hanya berupa foto dari 6 (enam) paket Sabu-sabu seberat 3,520 gram namun sangat erat kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-8, karena barang bukti berupa 6 (enam) paket Sabu-sabu seberat 3,520 gram tersebut adalah bagian dari narkotika yang dibeli oleh Saksi-8 dari Sdr. Dayat pada tanggal 6 Januari 2015 sebagaimana keterangan dari Saksi-8 dan diperkuat oleh keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-8 membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. Dayat dan di simpan oleh Saksi-8 di rumahnya di Desa Garung lor RT. 11 RW. 02 Kel. Kaliwungu Kec. Kudus Kab. Kudus.

Bahwa barang bukti yang hanya berupa foto dari 6 (enam) paket Sabu-sabu seberat 3,520 gram merupakan bagian dari narkotika yang pernah di konsumsi Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 di ruang tamu rumah Terdakwa di Desa Garung lor RT. 11 RW. 02 Kel. Kaliwungu Kec. Kudus Kab. Kudus pada tanggal 16 Januari 2015 sebagai yang diterangkan oleh Terdakwa, Saksi-8, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7.

Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas bahwa terhadap barang bukti yang hanya berupa foto dari 6 (enam) paket Sabu-sabu seberat 3,520 gram tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-8, oleh karena itu barang bukti yang hanya berupa foto dari 6 (enam) paket Sabu-sabu seberat 3,520 gram dapat di terima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1(satu) buah HP Merk Asiaphone warna hitam, 1 (satu) buah Timbangan digital warna hitam, dan 1(satu) buah tas pinggang warna hijau merupakan barang-barang yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, dimana bahwa barang-barang tersebut ditemukan oleh petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pati di rumah Terdakwa pada saat melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa karena keterlibatan istri Terdakwa yaitu Saksi-8 dalam penyalahgunaan narkotika, dimana keberadaan barang-barang tersebut dinilai petugas pengeledahan tersebut berkaitan dengan perbuatan Saksi-8 dalam penyalahgunaan Narkotika yaitu 1(satu) buah HP Merk Asiapone warna hitam yang diduga sebagai alat yang dipergunakan untuk berkomunikasi dalam penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang diduga sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan pembagian untuk menentukan berat narkotika sebelum menentukan harga sebelum dijual, namun setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kedua barang tersebut adalah dalam kondisi rusak namun barang tersebut ada dugaan dalam kaitan perbuatan Terdakwa dan Saksi-8 karena barang tersebut disimpan Terdakwa dalam 1(satu) buah tas pinggang warna hijau, sehingga Saksi-2 menjadikan barang-barang tersebut sebagai barang bukti dalam pengeledahannya dilakukan di rumah Terdakwa di Desa Garung lor RT. 11 RW. 02 Kel. Kaliwungu Kec. Kudus Kab. Kudus pada tanggal 16 Januari 2015 .

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1(satu) buah tabung kaca kecil/kaca pirek, 1(satu) buah tutup botol Aqua warna biru yang diberi lubang dua, 20 (dua puluh) buah sedotan minuman warna putih serta 1 (satu) buah korek api gas warna putih merupakan benda benda yang lazimnya biasa dipergunakan sebagai alat maupun wadah dalam mengkomsumsi narkotika sebagaimana pengakuan dari Terdakwa, Saksi-8 serta Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, dan Saksi-9, sehingga dalam pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi-2 sebagai team dari petugas Polres Pati yang melakukan pengeledahan di rumah di Desa Garung lor RT. 11 RW. 02 Kel. Kaliwungu Kec. Kudus Kab. Kudus pada tanggal 16 Januari 2015, dan apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-8, bahwa keberadaan benda-benda tersebut adalah diakui oleh Saksi-8 berkaitan dengan alat yang berkaitan untuk menkonsumsi narkotika jenis sabut, dan keberadaan benda-benda tersebut adalah bekas dan sisa alat yang pernah dipergunakan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yaitu Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 di ruang tamu rumah Terdakwa di Desa Garung lor RT. 11 RW. 02 Kel. Kaliwungu Kec. Kudus Kab. Kudus pada tanggal 16 Januari 2015.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor Lab : 85/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang hasil pemeriksaan urine dan darah Serma Agus Riyanto, dimana pada bagian kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti berupa darah dan serum serta barang bukti berupa urine adalah negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika). Bahwa Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang merupakan Laboratorium resmi yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Kemneterian Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, bahwa pemeriksaan laboratoris tersebut adalah dengan hasil negatif, oleh karena itu dari hasil pemeriksaan laboratoris tersebut tidak dapat menentukan jenis dan golongan narkotika yang terkandung dalam darah dan serum serta urine Terdakwa, sebagaimana dalam lampiran undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan walaupun Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 telah mengakui mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa di Desa Garung lor RT. 11 RW. 02 Kel. Kaliwungu Kec. Kudus Kab. Kudus pada tanggal 16 Januari 2015 namun karena berdasarkan hasil pemeriksaan uji laboratorium kriminalistik Polri cabang Semarang sebagai laboratorium yang resmi yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan narkotika, adalah dengan hasil negatif, sehingga berdasarkan hasil uji laboratorium tersebut tidak dapat menentukan jenis dan golongan narkotika yang terkandung dalam darah dan serum serta urine Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa surat 3 (tiga) lembar foto copi berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor Lab : 99/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang hasil pemeriksaan serbuk kristal dan serbuk kristal dalam sedotan mengandung metamfetamina terdaftar dalam narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan barang bukti dalam perkara Saksi-8 dan dalam pemeriksaan perkara Saksi-8 tersebut telah berkekuatan hukum tetap bahwa Saksi-8 terbukti secara sah dan berkeyakinan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I, dan oleh karenanya Saksi-8 di pidana selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) oleh Pengadilan Negeri Pati, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-8, bahwa narkotika yang dijual oleh Saksi-8 sangat erat kaitannya dengan perbutan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-8, karena barang bukti berupa 6 (enam) paket Sabu-sabu seberat 3,520 gram tersebut adalah bagian dari narkotika yang dibeli oleh Saksi-8 dari Sdr. Dayat pada tanggal 6 Januari 2015 sebagaimana keterangan dari Saksi-8 dan diperkuat oleh keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-8 membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. Dayat dan di simpan oleh Saksi-8 di rumahnya di Desa Garung lor RT. 11 RW. 02 Kel. Kaliwungu Kec. Kudus Kab. Kudus.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah menjadikan barang bukti tambahan surat barang bukti surat berupa surat 2 (dua) lembar foto copi berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor Lab : 98/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 atas nama Sigit Sugiarto dengan hasil positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan pemeriksaan laboratorium terhadap sisi atau bagian dari Narkotika jenis Sabu yang dibeli oleh Saksi-9 dari Saksi-8 pada tanggal 6 Januari 2012 di Desa Garung lor RT. 11 RW. 02 Kel. Kaliwungu Kec. Kudus Kab. Kudus, dimana pada saat Saksi-9 akan menemui Saksi-8 untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut, Saksi-9 terlebih dahulu bertemu dengan Terdakwa di depan rumah Terdakwa dimana Saksi-9 bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan Saksi-8 dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Saksi-8 berada di rumah Terdakwa karena Terdakwa mengetahui tujuan Saksi-9 mencari Saksi-8 yaitu untuk membeli narkotika jenis sabut. Sehingga perbuatan antara Saksi-8 dan Saksi-9 diketahui oleh Terakwa. Dengan demikian barang bukti tambahan berupa surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan dapat diterima sebagai barang bukti sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dan sebagai bagian dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-8 dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa keterangan para Saksi yang disangkal oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 yang diluruskan oleh Terdakwa berkaitan dengan Terdakwa yang telah menjalani konsultasi dan pemulihan sebanyak 8 (delapan) kali di RSUD Kartini Jepara, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa tentang Terdakwa menjalani konsultasi tersebut adalah berkaitan dengan keterlibatan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum perkara ini terungkap, oleh karena itu hal yang diluruskan oleh Terdakwa tersebut akan memperkuat perbuatan keterlibatan Terdakwa dengan Saksi-8 dalam hal penyalahgunaan narkoba sehingga sebelum terungkapnya perkara ini bahwa Terdakwa dan Saksi-8 telag sering mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu di rumah Terdakwa di Desa Garung lor RT. 11 RW. 02 Kel. Kaliwungu Kec. Kudus Kab. Kudus.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 18.00 WIB saat Terdakwa bertemu Saksi di ruang Pasi-1/Intel Kodim 0719/Jepara, Saksi sudah bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Istrimu ada barang", yang maksudnya adalah narkoba jenis sabu, sehingga Terdakwa menghubungi istri Terdakwa, dan istri Terdakwa menjawab "Ada", sehingga Terdakwa memberitahu kepada Saksi bahwa istri Terdakwa ada stok", dan dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa, Saksi meminta kepada Terdakwa untuk merayu istri Terdakwa agar mau menyiapkan Narkoba jenis Sabu sehingga setelah rombongan masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk menyiapkan narkoba jenis sabu, hal memperkuat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-8 selaku istri Terdakwa bahwa hal yang dilakukan oleh Saksi-8 dalam hal penyalahgunaan narkoba tersebut adalah diketahui oleh Terdakwa karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-8 mengetahui bahwa Saksi-8 selaku istri Terdakwa mempunyai kebiasaan untuk mempunyai persediaan atau stok Narkoba jenis Sabu baik untuk dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi-8 maupun untuk dijual kepada orang yang ingin membelinya oleh karena itu sangkalan Terdakwa tersebut haruslah diterima.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2015, Terdakwa tidak ada menggunakan Narkoba jenis Sabu bersama Saksi dan Sdr. Dani di tempat kost-kostan karena pada tanggal 14 Januari 2015 Terdakwa berada di satuan di Kodim 0719/Jepara, karena tidak ada Saksi yang mendukung keterangan Saksi tersebut sehingga sangkalan tersebut haruslah diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap hal yang disangkal oleh Terdakwa atas keterangan Saksi yang diterangkan oleh Saksi Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut merupakan alibi dari Saksi semata untuk memenuhi keinginan Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Saksi-8.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah di persidangan serta alat bukti lain, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secaba PK angkatan V di Rindam IV/Diponegoro di Magelang selama 9 (sembilan) bulan 20 (dua puluh) hari setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda dan selanjutnya pada tahun 1998 mengikuti Kejuruan Bekang Susjurba Ang di Pusdik Bekang Cimahi Bandung selama 6(enam) bulan setelah selesai ditugaskan di Denang Bekangdam IV/Diponegoro sampai dengan 2012, selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa ditempatkan di Babinsa Ramil 03/Batealit Kodim 0719/Jepara sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21980134310477.

2. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan awal pemeriksaan dipersidangan Terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan istri Terdakwa yaitu Saksi-8 Sdr. Tri Puji Lestari pada tahun 2000, dan dari pernikahan tersebut, Terdakwa dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu yang pertama bernama Fito Tifanio umur 13 tahun jenis kelamin laki-laki, anak kedua bernama Tifania Tavana Difki umur 10 tahun jenis kelamin perempuan, yang ketiga bernama Fika Navatilova umur 9 (sembilan) tahun jenis kelamin perempuan, yang ke empat bernama Fiko Farelion umur 8 tahun jenis laki-laki.

4. Bahwa benar sebelum Terdakwa menikahi Saksi-8, yaitu sejak tahun 1999 Terdakwa pertama kali mengenal Narkotika jenis Sabu-sabu diberi oleh Kapten Cba Cuk Pribadi di Bekangdam IV/Diponegoro, setelah itu Terdakwa berkali-kali menggunakan Narkotika jenis Sabu di Mess Kapten Cba Cuk Pribadi bersama Letda Cba Herdi, Serma Fahrul, Letda Cba Fredi, kemudian sekitar tahun 2000 saat Terdakwa mengikuti Sus Jurba Denang, dan Terdakwa menikahi Saksi-8, sehingga Terdakwa sempat menghentikan diri untuk tidak mengkonsumsi narkotika.

5. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa pindah satuan ke Kodim 0719/Jepara dan Terdakwa ditempatkan di Koramil 03/Batealit Kodim 0719/Jepara namun keluarga yaitu anak dan istri Terdakwa berdomisili di Desa Garung Lor RT. 11 RW. 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, sehingga setiap hari Terdakwa pulang pergi dari Kudus ke Jepara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar setelah Terdakwa pindah ke Kodim 0719/Jepera, Terdakwa bertemu kembali dengan Serda Nur Faid anggota Kodim 0719/Jepera, sehingga Terdakwa tergoda lagi untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu selanjutnya dalam perjalanan waktu sehingga Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Serda Nur Faid kurang lebih 3 (tiga) kali, karena Terdakwa merasa ketagihan selanjutnya Terdakwa menjadi sering membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Serda Nur Faid dengan harga 1 (satu) gramnya Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus rupiah) dan Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Serda Nur Faid.

7. Bahwa benar pada tahun 2013 Serda Nur Faid pindah ke Koramil 06 / Welahan Kodim 0719 / Jepera sehingga Terdakwa bertemu lagi dengan Serda Nur Faid pada tahun 2014 Serda Nur Faid mengenalkan temannya kepada Terdakwa yang bernama Dayat alamat Desa Pecangaan depan jembatan timbangan Kabupaten Jepera.

8. Bahwa benar pada saat Serda Nur Faid memperkenalkan Sdr. Dayat kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa apabila ingin membeli Narkotika jenis Sabu langsung kepada Sdr. Dayat, dan Terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis Sabu secara langsung dari Sdr. Dayat sebanyak 2 (dua) kali sedangkan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa memberi tahu kepada Saksi-8 bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapat dari Serda Nur Faid melalui Sdr. Dayat, dengan informasi tersebut sehingga Saksi-8 apabila ingin mendapatkan narkotika jenis sabu, Saksi-8 langsung memesan sendiri kepada Sdr. Dayat.

9. Bahwa benar dalam perjalanan waktu karena Terdakwa sering mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Dayat sehingga Terdakwa memperkenalkan Saksi-8 sebagai istri Terdakwa kepada Sdr. Dayat sehingga istri Terdakwa yaitu Saksi-8 menjadi mengenal Sdr. Dayat dan Sdr. Dayat mengenalkan istri Terdakwa dan saling mengenal dimana Sdr. Dayat dapat menyediakan narkotika jenis sabu, sehingga selanjutnya apabila Saksi-8 ingin mendapatkan narkotika jenis sabu, Saksi-8 langsung memesan sendiri Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Dayat dengan cara menghubungi Sdr. Dayat melalui handphone miliknya.

10. Bahwa benar Terdakwa selain mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Serda Nur Faid, Terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam rumah Terdakwa di Kudus, sehingga pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam kamar rumah Terdakwa tiba-tiba istri Terdakwa yaitu Saksi-8 masuk kamar sehingga Saksi-8 melihat Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Saksi-8 berkata "Kamu masih memakai sabu-sabu, kalau begitu caranya sekalian saya ikut" setelah mengetahui hal tersebut Saksi-8 selalu mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa yang dilakukan seminggu 3 (tiga) kali di dalam rumah Terdakwa.

11. Bahwa benar dengan ketelibatan Terdakwa dan Saksi-8 dalam penyalahgunaan narkotika sehingga perekonomian keluarga menjadi terganggu dan pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi kurang, sehingga Saksi-8 menyampaikan kepada Terdakwa "Pi, daripada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang gaji dan uang hasil warung habis untuk beli sabu, lebih baik sebagian dijual untungnya bisa untuk dipakai sendiri”, sehingga Terdakwa menjawab “Nga usah”, namun Saksi-8 tetap menjual narkoba jenis sabu, tetapi Terdakwa membiarkan Saksi-8 untuk menjual Narkoba jenis Sabu sehingga perekonomian keluarga menjadi tetap stabil dari hasil menjual Narkoba jenis Sabu tersebut.

12. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-8 secara bergantian membeli Narkoba jenis Sabu-sabu kurang lebih 2 (dua) kali dalam seminggu, dan setiap tranSaksi baik Terdakwa maupun Saksi-8 membeli Sabu-sabu jumlahnya tidak selalu pasti jumlahnya tergantung pada stok uang yang ada di tangan Terdakwa dan Saksi-8 tetapi rata-rata sebanyak 5 (lima) gram sedangkan per 1 (satu) gram harganya Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

13. Bahwa benar sekira hari Kamis tanggal 14 Januari 2015 sekira Saksi-8 membeli Narkoba jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari teman Terdakwa maupun Saksi-8 yang bernama Dayat beralamat di daerah Kudus dan setelah Saksi-8 membeli sabu tersebut Saksi-8 menyimpannya di rumah Saksi-8 di Desa Garung lor RT. 11 RW. 02 Kel. Kaliwungu Kec. Kudus Kab. Kudus.

14. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 setelah upacara tujuh belasan Dandim 0719/Jepara Letkol Inf Dwikan Subandi memerintah anggota Kodim 0719/Jepara yang bertempat tinggal diluar kota Jepara untuk diadakan test urine di Makodim 0719/Jepara sebanyak 20 (dua puluh) orang karena diduga menggunakan Narkoba, namun setelah pemeriksaan hasil test tersebut Terdakwa tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan tersebut.

15. Bahwa benar sejak 23 Desember 2014 dari hasil pemeriksaan disatuan tersebut Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan pengobatan pengguna Narkoba di RSUD Kartini Jepara bagian Poli Matan/Poli Jiwa, selanjutnya test urine demikian juga dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis jiwa untuk diberi pertanyaan seputar kejiwaan sehingga dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa harus menjalani pemeriksaan dan konsultasi lebih lanjut sebanyak 3 (tiga) kali dalam seminggu yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat.

16. Bahwa benar dalam rangka menjalani konsultasi di RSUD Kartini Jepara tersebut Terdakwa, Dandim 0719/Jepara memerintahkan Terdakwa tetap tinggal di satuan dan tidak diperbolehkan untuk meninggalkan satuan dan tetap berada di piket satuan untuk pengawasan satuan Kodim 0719/Jepara dan tidak boleh kemana-mana/pulang ke rumah Terdakwa di Kudus.

17. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa yang membeli Narkoba jenis Sabu dari istri Terdakwa yaitu Saksi-8 diantaranya Saksi-4, Saksi-5, Saksi-9, dan Sdr. Dani (orang Sipil yang sampai saat ini masih sedang pencarian).

18. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2015 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-8 menjual Narkoba jenis Sabu kepada Saksi-9 karena pada saat itu Terdakwa sedang mengawasi dan mengamati kegiatan Saksi-8 dari jauh untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui aktifitas Saksi-8 selanjutnya Terdakwa kembali ke kesatuan Terdakwa di Kodim 0719/Jepara.

19. Bahwa benar pada 6 Januari 2015 Saksi-9 menghubungi Saksi-8 melalui Handphone miliknya. Dalam pembicaraan di telepon tersebut Saksi-9 menanyakan kepada Saksi-8 dengan mengatakan "Mba, ada barang", selanjutnya dijawab oleh Saksi-8 "Ada, Om, datang saja ke rumah".

20. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB pada saat Saksi-9 hendak menuju rumah Terdakwa untuk menemui Saksi-8, Saksi-9 bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi-9 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Om, Mba Sinok ada", selanjutnya Terdakwa menjawab "Ada, di rumah". Sehingga Saksi-9 langsung menuju rumah Terdakwa untuk menemui Saksi-8.

21. Bahwa benar tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Makodim 0719/Jepara, Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa "Ayo ke rumahmu" lalu Terdakwa menjawab "Gak berani, saya gak boleh keluar" kemudian dijawab Saksi-6 "Bilang saja mau makan" tetapi karena Saksi-5 mengetahui bahwa Terdakwa sedang dalam pengawasan satuan untuk tidak bisa kembali ke rumah sehingga Saksi-5 menyampaikan kepada Pasi Intel Kodim 0719/Jepara untuk meminta ijin untuk membawa Terdakwa keluar Kodim 0719/Jepara mencari makan, selanjutnya Pasi Intel Kodim 0719/Jepara mengijinkan Terdakwa keluar Makodim 0719/Jepara untuk mencari makan.

22. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa, Saksi-5 menyuruh Terdakwa untuk menghubungi istri Terdakwa yaitu Saksi-8 untuk menanyakan apakah di rumah Terdakwa ada stok barang yang maksudnya adalah narkoba sabu, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-8.

23. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB setelah Terdakwa mendapat ijin dari Pasi Intel Kodim 0719/Jepara untuk keluar mencari makan selanjutnya Terdakwa serta Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7, keluar Makodim 0719/Jepara bukan untuk mencari makan, namun sesuai dengan keinginan Saksi-5, untuk mengajak Terdakwa untuk kembali ke rumah Terdakwa di Desa Garung Lor RT 11 RW 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.

24. Bahwa benar sekira pukul 20.00.WIB Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa akan membawa Pasi Intel Kodim 0719/Jepara ke rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 dengan mengatakan "Ada stok, ngak", yang maksudnya adalah stok narkoba jenis sabu, sehingga Saksi menjawab "Ngak ada", karena Saksi kurang merespon Terdakwa yang pada saat itu antara Saksi-8 dan Terdakwa yang kurang harmonis.

25. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-8 menyimpan Narkoba jenis Sabu di rumahnya di Desa Garung Lor RT 11 RW 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus sebagai persediaan karena selain sebagai pengguna Saksi-8 juga sebagai penjual Narkoba jenis Sabu dan hal tersebut atas sepengetahuan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saksi-8 dan Terdakwa sudah sama-sama saling mengetahui keterlibatan Saksi-8 dan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika.

26. Bahwa benar selanjutnya dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna merah, Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6, dan Saksi-7 berangkat menuju rumah Terdakwa di Kudus, yang dalam perjalanan tersebut diketahui oleh Terdakwa bahwa sebelumnya Saksi-5 telah menghubungi istri Terdakwa yaitu Saksi-8 bahwa Saksi-5 akan membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi-8 yang dipesan oleh Saksi-5 melalui BBM istri Terdakwa.

27. Bahwa benar dalam perjalanan dari Jepara menuju rumah Terdakwa di Kudus tersebut Terdakwa meminta mobil yang ditumpangi tersebut berhenti sebentar untuk membeli minuman ringan dan pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi-8 melalui handphone dengan mengatakan " Mi, rombongan orang intel Korem mau mampir ke rumah", selanjutnya dijawab oleh Saksi-8 ' Ya, Udah ditunggu, kalau udah mau sampe ke rumah bell lagi" selanjutnya Terdakwa menutup pembicaraan dalam telepon tersebut.

28. Bahwa benar sekira 5 (lima) menit sebelum tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-8 dengan mengatakan "Mi, sudah mau sampe, tolong beliin makanan dan minuman", dan dijawab oleh Saksi-8 " Ya".

29. Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB setelah Terdakwa dan rombongan tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-8 menyambut Terdakwa dan rombongan di ruang tamu sambil berbincang-bincang, namun yang dominan berbicara dengan Saksi-8 adalah Saksi-5.

30. Bahwa benar setelah berbicara sekira 15 (lima belas) menit di ruang tamu tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi-5 dengan mengatakan " Bro, mau sabu, tidak", selanjutnya Saksi-5 menjawab " Kalau ada, ngak apa-apa", selanjutnya Saksi-5 mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi-8 "Mi, Tolong Papi, semua rekan-rekan mau gunakan sabu".

31. Bahwa benar dicelah-celah pembicaraan antar Saksi-8 dengan Saksi-5, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 dengan mengatakan " Mi, ini orang Salatiga, sogok Mi, tapi mintanya barang", yang dimaksudkan barang adalah narkotika jenis sabu, sehingga Saksi-8 menjawab Terdakwa dengan mengatakan "Ya....., udah sana cepat buat alat".

32. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 berdiri dan menuju kamar di belakang ruang tamu untuk mengambil barang yang dimaksudkan oleh Saksi-5 yaitu Narkotika jenis Sabu dan tidak lama kemudian Terdakwa mengikuti Saksi-8 untuk masuk ke dalam kamar untuk mempersiapkan perlengkapan dan pakaian Terdakwa yang akan di bawah Terdakwa ke kesatuan di Jepara.

33. Bahwa benar sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan kembali ruang tamu dengan membawa kantong kresek hitam yang berisi pakaian Terdakwa diikuti oleh Saksi-8 dengan membawa seperangkat alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu selanjutnya Saksi-8 menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi-5 sambil berkata "Ini ada barang sedikit Om",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil meletakkan sabu dan alat-alat mengkonsumsi untuk di konsumsi.

34. Bahwa benar setelah Saksi-8 keluar dari kamar menuju ruang tamu dengan membawa Narkotika jenis Sabu dngan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut kemudian sabu tersebut langsung diserahkan oleh Saksi-8 kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut.

35. Bahwa benar alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut adalah aqua 600 ml yang airnya dikurangi hingga sepertiga botol dan tutup botol di lubanggi 2 (dua) kemudian dimasukan sedotan plastik wama putih, sedotan yang satu dimasukkan tubang ditutup botol aqua yang bagian bawah sedotan sampai terendam air selanjutnya bagian ujung depan yang ada ulirnya di bengkokkan dan dipasang pipa kaca kecil / pirek tersebut dimasukan sabu, untuk sedotan yang kedua dipasang dilubang tutup botol aqua untuk bagian bawah sedotan tidak sampai masuk ke air, selanjutnya sabu yang ada dikaca pirek dibakar dan asap hasil pembakaran sabu yang berada dipirek dihisap masuk kedalam air dan dihisap melalui hidung dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Saksi-5, Terdakwa, Saksi-7, Saksi-6 dan terakhir adalah Saksi-4 hingga Sabu-sabu tersebut habis.

36. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-4 kembali ke Jepara dengan menggunakan sepeda motor dinas Terdakwa dengan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 kembali ke Jepara dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia milik Saksi-5.

37. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 08.00 WIB sewaktu Saksi-8 berada di rumah Ds. Garung Lor RT 11 RW 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus datang petugas gabungan dari Polres Pati yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang, kemudian salah seorang Petugas Polisi berkata kepada Saksi-8 "Saya dari Kepolisian datang dengan tujuan mau mengembangkan kasus narkoba dari saudara Sigit Sugiarto" selanjutnya Saksi-8 menjawab "Saya tidak kenal dengan Sigit" kemudian salah seorang dari petugas Polres Pati mengatakan "Tadi malam barusan diadakan penangkapan atas nama Sdr. Sugiarto alias Bagong" dan selanjutnya Saksi-8 menjawab "Oh kalau Mas Bagong saya tahu" kemudian petugas mengatakan "Kami datang dengan disaksikan perangkat Desa untuk melakukan pengeledahan" selanjutnya Saksi-8 menjawab "Silahkan".

38. Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan dilakukan di sekitar ruang tamu dan benda-benda yang dicurigai oleh petugas di sekitar ruang tamu dana selanjutnya dari pengeledahan tersebut petugas menemukan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 6(enam) paket atau sekira 3 (tiga) gram yang terdapat di kotak bedak yang diselipkan di kursi sofa Saksi di ruang tamu, dan setelah Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 6(enam) paket tersebut ditemukan selanjutnya petugas menanyaan kepada Saksi-8 siapa pemilik Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 6(enam) paket tersebut, Saksi-8 langsung menjawab dan mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 6(enam) paket yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi-8.



39. Bahwa benar selanjutnya pengeledahan dilanjutkan ke kamar yang dan 1(satu) timbangan digital, 1(satu) pipa sedotan di dalam tas rangsel wama hijau milik Terdakwa , 1 (satu) buah pipa sedotan, dan tutup botol bekas yang berlubang dua di sebelah aquarium ruang tamu, setelah selesai pengeledahan tersebut petugas yang melakukan pengeledahan menunjukkan barang-barang tersebut dan Saksi-8 mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi-8, selanjutnya atas penemuan barang-barang yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba tersebut petugas membuat berita acara penemuan barang-barang tersebut dan selanjutnya Saksi-8 dibawa Petugas ke Ma Polres Pati untuk selanjutnya dilakukan proses hukum lebih lanjut.

40. Bahwa benar Narkoba jenis Sabu-sabu sebanyak 6(enam) paket atau sekira 3 (tiga) gram yang ditemukan oleh petugas yang melakukan pengeledahan yang terdapat di kotak bedak yang diselipkan di kursi sofa Saksi-8 di ruang tamu tersebut merupakan bagian dari Narkoba jenis Sabu yang dikonsumsi pada tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 20.30 WIB oleh Terdakwa dengan temannya yang lainnya di ruang tamu di rumah Terdakwa di rumah Ds. Garung Lor RT 11 RW 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.

41. Bahwa benar berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor Lab : 99/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang hasil pemeriksaan serbuk kristal dan serbuk kristal dalam sedotan yang ditemukan oleh petugas yang melakukan pengeledahan yang terdapat di kotak bedak yang diselipkan di kursi sofa di rumah Terdakwa di Ds. Garung Lor RT 11 RW 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.mengandung metamfetamina terdaftar dalam narkoba golongan 1 nomor urut 61 lampiran undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, merupakan barang bukti dalam perkara Saksi-8 dan dalam pemeriksaan perkara Saksi-8 tersebut telah berkekuatan hukum tetap bahwa Saksi-8 terbukti secara sah dan berkeyakinan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I.

42. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-8 bersama-sama aktif mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu sejak tahun 2012 dan terakhir mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-sabu adalah pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2015 sekira pukul 04.00 WIB dirumahnya di rumah Ds. Garung Lor RT 11 RW 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus pada saat Saksi-8 tidur dan dibangunkan Terdakwa.

43. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor Lab : 85/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang hasil pemeriksaan urine dan darah Serma Agus Riyanto,hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti berupa darah dan serum serta barang bukti berupa urine adalah negatif (tidak mengandung narkoba/psikotropika). Bahwa Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang merupakan Laboratorium resmi yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratoriumPemeriksaan Narkoba dan Psikotropika, bahwa pemeriksaan laboratoris tersebut adalah dengan hasil negatif, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dari hasil pemeriksaan laboratoris tersebut tidak dapat menentukan jenis dan golongan narkotika yang terkandung dalam darah dan serum serta urine Terdakwa, sebagaimana dalam lampiran undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

44. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 09.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang melaksanakan konsultasi di RSUD Kartini Jepara, Terdakwa dihubungi oleh salah satu anggota Polres Pati memberitahu akan mengrebek rumah Terdakwa karena menurut keterangan anggota Polres Pati rumah Terdakwa ada Sabu-sabu karena dapat informasi dari Saksi-9 alamat perum Sukoharjo No. 07 RT 05/08 Desa Sukoharjo Kec. Margorejo Kab. Pati yang tertangkap lebih dahulu namun tidak tahu kapan waktunya.

45. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa mendapat informasi dari kakak tiri yang bernama Heru alamat Desa Rendeng Kab. Pati bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 di rumah Terdakwa dan Saksi-8 di Desa Garung lor RT. 11 RW. 02 Kel. Kaliwungu Kec. Kudus Kab. Kudus digeledah oleh anggota Polres Pati dan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan Sabu-sabu seberat 3 (tiga) gram milik Saksi-8 dan alat timbangan digital untuk menimbang Narkotika jenis Sabu yang diberada di tas pinggang wama hijau milik Terdakwa, dan saat itu istri Terdakwa yaitu saksi-8 langsung diamankan ke Polres Pati untuk pemeriksaan lebih lanjut.

46. Bahwa benar setelah Sat Serse Narkoba Polres Pati menggeledah rumah Terdakwa dan Saksi-8 ditangkap kemudian Terdakwa diperiksa/diinterogasi oleh anggota Denpom IV/3 diruang staf Intel, selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa diantar Staf Intel dan provost ke Denpom IV/3 Salatiga guna diadakan penahanan dan proses hukum lebih lanjut.

47. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa telah pernah di pidana penjara pada tahun 2005 selama 9 (sembilan) bulan dalam perkara menyimpan munisi dan bahan peledak di rumah Terdakwa di Desa Garung Lor RT 11 RW 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer telah membuktikan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana Dakwaan Oditur Militer sebagaimana Dakwaan kumulatif ke satu dan Dakwaan kumulatif kedua dengan menguraikan hal-hal sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan fakta yuridis yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya halaman 16 sampai dengan halaman 18.

2. Bahwa mengenai pembuktiaan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan ke satu tentang pembuktian unsur ke satu mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sebagaimana Dakwaan Oditur Militer dengan Dakwaan Pasal 55 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer dengan cara pembuktian yang diraikan oleh Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri Dakwaan ke satu tentang pembuktian unsur ke satu Dakwaan kesatu tersebut sebagaimana yang akan diuraikan dalam putusan ini.

3. Bahwa mengenai pembuktian Oditur Militer terhadap Dakwaan kumulatif ke dua Dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang diuraian oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

4. Bahwa mengenai penjatuhan pidana pada diri Terdakwa sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer pada halaman 24 tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) , Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa mengenai penjatuhan pidana denda sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer telah mengatur tentang ancaman pidana denda minimal, oleh karena itu, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Muliter yang menuntut Terdakwa dengan pidana denda yang tidak sesuai dengan ancaman minimal dalam Dakwaan Oditur Militer, oleh karean itu Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa , Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menguraikan fakta persidangan sebagaimana yang diuraikan oleh Penasihat Hukum halaman 2 sampai dengan halaman 8 berkaitan dengan fakta dipersidangan dengan menguraikan fakta yang subjektif sebagaimana yang diuraikan penasihat Hukum Terdakwa demi kepentingan pembelaan Penasihat Hukum terhadap Terdakwa, namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri fakta yang terungkap dipersidangan secara objektif sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah dicatat oleh Penitera yang bersidang sesuai sumpah jabatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang terurai dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai tanggapan Penasihat Hukum atas pembuktian Dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa pembuktian unsur ke satu Dakwaan ke satu yaitu unsur setiap orang, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum dimana Oditur Militer tidak membuktikan untuk ke satu yaitu "Setiap orang" yang seharusnya harus di buktikan sebagai subjek dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

3. Bahwa mengenai pembuktian Dakwaan ke satu sebagaimana yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menguraikan pembuktian sendiri demi kepentingan pembelaan Penasihat Hukum sebagaimana yang diuraikan pada halaman 9 sampai dengan halaman 12, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang di catat oleh Panitera dalam BAS sesuai dengan sumpah jabatannya demikian juga mengenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbuktian terhadap Dakwaan ke dua Dakwaan Oditur Militer Majelis Hakim akan menguraikan sendiri sebagaimana yang akan diuraikan dalam putusan ini.

4. Bahwa mengenai tanggapan Penasihat Hukum terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa adalah berlebihan merupakan suatu yang wajar demi pembelaan Terdakwa, namun Penasihat Hukum tidak konsekwen dengan pendapatnya yang telah menguraikan bahwa Dakwaan Oditur Militer pada Dakwaan ke satu tidak terbukti oleh karena itu apabila Dakwaan kesatu tidak terbukti selayaknya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan kesatu sebagaimana uraian pledoi Penasihat Hukum halaman 12 sampai dengan halaman 13, sedangkan Dakwaan Ke dua Oditur Militer tidak diuraikan oleh Penasihat Hukum, oleh karena Penasihat hukum terkesan ragu-ragu untuk menguraikan Dakwaan ke dua Oditur Militer.

5. Bahwa mengenai uraian Penasihat Hukum berkaitan dengan seseorang dapat dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan hal normatif yang diuraikan Penasihat Hukum pada halaman 13 yang dijadikan sebagai tolak ukur / bahan pertimbangan adalah patut dan layak untuk dipertahankan atau tidak dalam dinas keprajuritan sedangkan kelaziman untuk dipecat dari dinas keprajuritan sebagaimana dalam uraian pledoi Penasihat Hukum karena telah dikumulasi sebanyak 4 (empat) kali dan dipidana sebanyak 2 (dua) kali adalah hal yang kasuistis dan sesuai dengan keadaan pada diri Terdakwa.

6. Bahwa uraian pledoi Penasihat Hukum pada bagian kesimpulan secara umum hanya berupa permohonan keringanan hukuman, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

7. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa pledoi Penasihat Hukum tersebut adalah dapat diterima berkaitan dengan uraian fakta hukum yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dan tidak dapat diterima tentang pledoinya dalam hal Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan ke satu Oditur Militer sedangkan dalam Dakwaan ke dua Penasihat Hukum tidak menguraikan ketidakterbuktian Terdakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan kedua Oditur Militer, oleh karena itu pledoi penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan tidak dapat diterima, sedangkan hal-hal lain berkaitan dengan dengan permohonan keringanan hukuman akan menjadi pertimbangan tersendiri dalam memutus perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer atas Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa hal yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam repliknya mengenai uraian bahwa Oditur Militer pada halaman 1 sampai dengan halaman 2 yang menanggapi pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menguraikan tentang ketidakterbuktian tentang Dakwaan Oditur Militer dan pemidanaan yang dimohonkan Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan pada bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan tentang permohonan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

2. Bahwa pada halaman 3 sampai dengan halaman 4, Oditur merupakan penguraian kembali tentang keterbuktian Dakwaan ke satu Oditur Militer dengan menguraikan fakta sebagaimana yang diuraikan dalam rangka penuntutan, sehingga Oditur Militer tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan ke satu Oditur Militer dengan menguraikan unsur setiap orang secara bersama-sama karena pada dasarnya menyangkut subjek hukum yang melakukan tindak pidana.

3. Bahwa mengenai setiap orang sebagaimana Dakwaan kesatu Oditur Militer yaitu subjek pelaku tindak pidana haruslah dibedakan dengan unsur secara bersama-sama. Unsur setiap orang” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah bahwa tindakan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan sesuai dengan yang di rumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta / pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan) dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh melakukan, oleh karena itu dalam menguraikan pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada seorang Terdakwa unsur setiap orang dengan unsur secara bersama-sama haruslah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

4. Bahwa mengenai pembuktian unsur kedua dan pembuktian unsur ketiga Dakwaan ke satu Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut sebagaimana dalam menguraikan pembuktian unsur tindak pidana dalam putusan ini.

5. Bahwa mengenai besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan menjadi pertimbangan terakhir dalam memutus perkara Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek dan segala kepentingan.

Menimbang

: Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik dari Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai unsur secara bersama-sama dalam Dakwaan kesatu Oditur Militer sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan adalah unsur setiap orang yang dimaksudkan dalam unsur ke satu yaitu Terdakwa sedangkan unsur bersama-sama sama adalah perbuatannya yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi-8 yaitu istri Terdakwa, oleh karena itu sebagaimana hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya tentang ketidakepercayaan Penasihat Hukum dengan Oditur Militer mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur setiap orang dan unsur secara bersama-sama adalah akan lebih jelas sebagaimana yang akan diuraikan oleh Majelis Hakim dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai uraian Penasihat Hukum dalam dupliknya menguraikan fakta-fakta yang menyangkal tentang uraian ketidaksepahaman dengan uraian fakta yang diuraikan oleh Oditur Militer, hal tersebut sangatlah wajar demi kepentingan dan posisi masing-masing baik demi kepentingan pembelaan Terdakwa ataupun demi kepentingan penuntutan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai seseorang dapat dinyatakan untuk menjalani rehabilitasi penyalahguna narkotika adalah berdasarkan rekomendasi dari team asesmen yang ditunjuk oleh pemerintah yang melibatkan team dari BNN, Dokter yang ditunjuk, Psikologi, Kepolisian Republik Indonesia serta team dari Kejaksaan, oleh karena itu bahwa selama di persidangan tidak ada fakta yang terungkap bahwa Terdakwa telah direkomendasikan oleh team asesmen tersebut untuk menjalani rehabilitasi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan kedua unsur yang diDakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang telah ungkap dipersidangan yaitu :

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan kumulatif yaitu Dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan kesatu:

Unsur ke-1 : "Setiap orang "

Unsur ke-2 : "Tanpa hak atau melawan hukum"

Unsur ke-3 : "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Unsur ke-4 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Dakwaan ke dua:

Unsur ke-1 : "Setiap Penyalahguna"

Unsur ke-2 : "Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa Dakwaan kesatu Oditur Militer yang disusun secara kumulatif , oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu daakwaaan kumulatif ke satu sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yaitu seperti dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 meialui pendidikan Secaba PK angkatan V di Rindam IV/Diponegoro di Magelang selama 9 (sembilan) bulan 20 (dua puluh) hari setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda dan selanjutnya pada tahun 1998 mengikuti Kejuruan Bekang Susjurba Ang di Pusdik Bekang Cimahi Bandung selama 6(enam) bulan setelah selesai ditugaskan di Denang Bekangdam IV/Diponegoro sampai dengan 2012, selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa ditempatkan di Babinsa Ramil 03/Batealit Kodim 0719/Jepara sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21980134310477.
2. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan awal pemeriksaan dipersidangan Terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Terdakwa.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Danrem 073 / Makutarama selaku Papera Nomor : Kepp/34/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 2015 tentang Penyerahan Perkara Terdakwa dan berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/ 33/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 bahwa perkara Terdakwa diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang, bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI berlaku ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai Unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan si Pelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur"bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materii). Namun dari kata-kata"Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah-masalah Narkotika harus ada izin dari pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk itu. Yang dimaksudkan dengan “Hak” menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan), kewenangan milik, kepunyaan atas sesuatu. Yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini Narkotika). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Bahwa dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana dan terminologi “*onrechtmatige daad*” dalam ranah hukum perdata. Pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Dalam hukum pidana, telah terjadi pergeseran perspektif dimana perbuatan melawan hukum formal (*formeel wederrechtelijkheid*) menjadi perbuatan melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijkheid*) dalam artian setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat.

Bahwa hukum pidana mengenai 3 pengertian dasar yaitu sifat melawan hukum (*unrechtf*), kesalahan (*schuld*), dan pidana (*strafe*) yang secara dogmatis unsur kesalahan harus ada dalam hukum pidana. Unsur-unsur kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dimana antara satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan, yaitu :

- Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat;
- Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Inti dari Afferst HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW, mengenai pengertian-pengertian “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” yang berintikan :

- Merusak hak subjektif seseorang menurut Undang-Undang.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU).
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesucilaan.

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang melanggar hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat. Dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan perbuatan Terdakwa secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sebelum Terdakwa menikahi Saksi-8, yaitu sejak tahun 1999 Terdakwa pertama kali mengenal Narkotika jenis Sabu-sabu diberi oleh Kapten Cba Cuk Pribadi di Bekandam IV/Diponegoro, setelah itu Terdakwa berkali-kali menggunakan Narkotika jenis Sabu di Mess Kapten Cba Cuk Pribadi bersama Letda Cba Herdi, Serma Fahrul, Letda Cba Fredi, kemudian sekitar tahun 2000 saat Terdakwa mengikuti Sus Jurba Denang, dan Terdakwa menikahi Saksi-8, sehingga Terdakwa sempat menghentikan diri untuk tidak mengkonsumsi narkotika.

2. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa pindah satuan ke Kodim 0719/Jepara dan Terdakwa ditempatkan di Koramil 03/Batealit Kodim 0719/Jepera namun keluarga yaitu anak dan istri Terdakwa berdomisili di Desa Garung Lor RT. 11 RW. 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus, sehingg setiap hari Terdakwa pulang pergi dari Kudus ke Jepara.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa pindah ke Kodim 0719/Jepara, Terdakwa bertemu kembali dengan Serda Nur Faid anggota Kodim 0719/Jepera, sehingga Terdakwa tergoda lagi untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu selanjutnya dalam perjalanan waktu sehingga Terdakwa kembali mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Serda Nur Faid kurang lebih 3 (tiga) kali, karena Terdakwa merasa ketagihan selanjutnya Terdakwa menjadi sering membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Serda Nur Faid dengan harga 1 (satu) gramnya Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus rupiah) dan Terdakwa sering menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Serda Nur Faid.

4. Bahwa benar pada tahun 2013 Serda Nur Faid pindah ke Koramil 06 / Welahan Kodim 0719 / Jepara sehingga Terdakwa bertemu lagi dengan Serda Nur Faid pada tahun 2014 Serda Nur Faid mengenalkan temannya kepada Terdakwa yang bernama Dayat alamat Desa Pecangaan depan jembatan timbangan Kabupaten Jepara.

5. Bahwa benar pada saat Serda Nur Faid memperkenalkan Sdr. Dayat kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa apabila ingin membeli Narkotika jenis Sabu langsung kepada Sdr. Dayat, dan Terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis Sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung dari Sdr. Dayat sebanyak 2 (dua) kali sedangkan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa memberi tahu kepada Saksi-8 bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapat dari Serda Nur Faid melalui Sdr. Dayat, dengan informasi tersebut sehingga Saksi-8 apabila ingin mendapatkan narkotika jenis sabu, Saksi-8 langsung memesan sendiri kepada Sdr. Dayat.

6. Bahwa benar dalam perjalanan waktu karena Terdakwa sering mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Dayat sehingga Terdakwa memperkenalkan Saksi-8 sebagai istri Terdakwa kepada Sdr. Dayat sehingga istri Terdakwa yaitu Saksi-8 menjadi mengenal Sdr. Dayat dan Sdr. Dayat mengenali istri Terdakwa dan saling mengenal dimana Sdr. Dayat dapat menyediakan narkotika jenis sabu, sehingga selanjutnya apabila Saksi-8 ingin mendapatkan narkotika jenis sabu, Saksi-8 langsung memesan sendiri Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Dayat dengan cara menghubungi Sdr. Dayat melalui handphone miliknya.

7. Bahwa benar Terdakwa selain mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Serda Nur Faid, Terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam rumah Terdakwa di Kudus, sehingga pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam kamar rumah Terdakwa tiba-tiba istri Terdakwa yaitu Saksi-8 masuk kamar sehingga Saksi-8 melihat Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Saksi-8 berkata "Kamu masih memakai sabu-sabu, kalau begitu caranya sekalian saya ikut" setelah mengetahui hal tersebut Saksi-8 selalu mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa yang dilakukan seminggu 3 (tiga) kali di dalam rumah Terdakwa.

8. Bahwa benar dengan ketelibatan Terdakwa dan Saksi-8 dalam penyalahgunaan narkotika sehingga perekonomian keluarga menjadi terganggu dan pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi kurang, sehingga Saksi-8 menyampaikan kepada Terdakwa "Pi, daripada uang gaji dan uang hasil warung habis untuk beli sabu, lebih baik sebagian dijual untungnya bisa untuk dipakai sendiri", sehingga Terdakwa menjawab "Nga usah", namun Saksi-8 tetap menjual narkotika jenis sabu, tetapi Terdakwa membiarkan Saksi-8 untuk menjual Narkotika jenis Sabu sehingga perekonomian keluarga menjadi tetap stabil dari hasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-8 secara bergantian membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kurang lebih 2 (dua) kali dalam seminggu, dan setiap tranSaksi baik Terdakwa maupun Saksi-8 membeli Sabu-sabu jumlahnya tidak selalu pasti jumlahnya tergantung pada stok uang yang ada di tangan Terdakwa dan Saksi-8 tetapi rata-rata sebanyak 5 (lima) gram sedangkan per 1 (satu) gram harganya Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Secara melawan hukum" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa mengenai Unsur ketiga “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa pengertian yaitu memiliki, menyimpan dan/atau membawa, untuk itu Majelis hanya akan membuktikan unsur-unsur yang paling bersesuaian.

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki”, menyimpan dan/atau membawa adalah seseorang kedapatan menguasai sesuatu benda atau barang yang bila dikuasai atau dimiliki haruslah terlebih dahulu mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini Narkotika) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Dalam pengertian ini apabila si petindak diketahui menyimpan di tempat mana saja seperti di rumah, di mobil atau di kantong/saku bajunya atau tempat lain dengan maksud supaya tidak diketahui oleh umum atau membawa terlarang tersebut yang dalam perkara ini berupa Narkotika yang diketahui atau patut diduga bahwa barang tersebut harus ada ijin dari pejabat yang berwenang atau dengan kata lain si petindak membawa atau menyimpan barang terlarang tersebut adalah tanpa hak.

Bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah apabila benda/barang itu (Narkotika Golongan I) benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung pada orang itu (si pelaku/Terdakwa). Dalam pengertian ini bila si petindak diketahui menyimpan di tempat mana saja seperti di rumah, di mobil atau di kantong/saku bajunya atau tempat lain dengan maksud supaya tidak diketahui oleh umum atau membawa terlarang tersebut yang dalam perkara ini berupa Narkotika yang diketahui atau patut diduga bahwa barang tersebut harus ada ijin dari pejabat yang berwenang atau dengan kata lain si petindak membawa atau menyimpan barang terlarang tersebut adalah tanpa hak.

Bahwa yang dimaksud “Narkotika” adalah Zat atau obat yang bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam perjalanan waktu karena Terdakwa sering mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Dayat sehingga Terdakwa memperkenalkan Saksi-8 sebagai istri Terdakwa kepada Sdr. Dayat sehingga istri Terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-8 menjadi mengenal Sdr. Dayat dan Sdr. Dayat mengenali istri Terdakwa dan saling mengenal dimana Sdr. Dayat dapat menyediakan narkotika jenis sabu, sehingga selanjutnya apabila Saksi-8 ingin mendapatkan narkotika jenis sabu, Saksi-8 langsung memesan sendiri Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Dayat dengan cara menghubungi Sdr. Dayat melalui handphone miliknya.

2. Bahwa benar Terdakwa selain mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Serda Nur Faid, Terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam rumah Terdakwa di Kudus, sehingga pada saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu di dalam kamar rumah Terdakwa tiba-tiba istri Terdakwa yaitu Saksi-8 masuk kamar sehingga Saksi-8 melihat Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut selanjutnya Saksi-8 berkata "Kamu masih memakai sabu-sabu, kalau begitu caranya sekalian saya ikut" setelah mengetahui hal tersebut Saksi-8 selalu mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa yang dilakukan seminggu 3 (tiga) kali di dalam rumah Terdakwa.

3. Bahwa benar dengan ketelibatan Terdakwa dan Saksi-8 dalam penyalahgunaan narkotika sehingga perekonomian keluarga menjadi terganggu dan pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi kurang, sehingga Saksi-8 menyampaikan kepada Terdakwa "Pi, daripada uang gaji dan uang hasil warung habis untuk beli sabu, lebih baik sebagian dijual untungnya bisa untuk dipakai sendiri", sehingga Terdakwa menjawab "Nga usah", namun Saksi-8 tetap menjual narkotika jenis sabu, tetapi Terdakwa membiarkan Saksi-8 untuk menjual Narkotika jenis Sabu sehingga perekonomian keluarga menjadi tetap stabil dari hasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut.

4. Bahwa benar Terdakwa maupun Saksi-8 secara bergantian membeli Narkotika jenis Sabu-sabu kurang lebih 2 (dua) kali dalam seminggu, dan setiap transaksi baik Terdakwa maupun Saksi-8 membeli Sabu-sabu jumlahnya tidak selalu pasti jumlahnya tergantung pada stok uang yang ada di tangan Terdakwa dan Saksi-8 tetapi rata-rata sebanyak 5 (lima) gram sedangkan per 1 (satu) gram harganya Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa benar sekira hari Kamis tanggal 14 Januari 2015 Saksi-8 membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari teman Terdakwa maupun Saksi-8 yang bernama Dayat beralamat di daerah Kudus dan setelah Saksi-8 membeli sabu tersebut Saksi-8 menyimpannya di rumah Saksi-8 di Desa Garung lor RT. 11 RW. 02 Kel. Kaliwungu Kec. Kudus Kab. Kudus.

6. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis Sabu dari istri Terdakwa yaitu Saksi-8 diantaranya Saksi-4, Saksi-5, Saksi-9, dan Sdr. Dani (orang Sipil yang sampai saat ini masih sedang pencarian).

7. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2015 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-8 menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi-9 karena pada saat itu Terdakwa sedang mengawasi dan mengamati kegiatan Saksi-8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jauh untuk mengetahui aktifitas Saksi-8 selanjutnya Terdakwa kembali ke kesatuan Terdakwa di Kodim 0719/Jepara.

8. Bahwa benar pada 6 Januari 2015 Saksi-9 menghubungi Saksi-8 melalui Handphone miliknya. Dalam pembicaraan di telepon tersebut Saksi-9 menanyakan kepada Saksi-8 dengan mengatakan " Mba, ada barang", selanjutnya dijawab oleh Saksi-8 " Ada, Om, datang saja ke rumah".

9. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB pada saat Saksi-9 hendak menuju rumah Terdakwa untuk menemui Saksi-8, Saksi-9 bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi-9 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Om, Mba Sinok ada", selanjutnya Terdakwa menjawab " Ada, di rumah". Sehingga Saksi-9 langsung menuju rumah Terdakwa untuk menemui Saksi-8.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-8 menyimpan Narkotika jenis Sabu di rumahnya di Desa Garung Lor RT 11 RW 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus sebagai persediaan karena selain sebagai pengguna Saksi-8 juga sebagai penjual Narkotika jenis Sabu dan hal tersebut atas sepengetahuan Terdakwa, karena Saksi-8 dan Terdakwa sudah sama-sama saling mengetahui keterlibatan Saksi-8 dan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika.

11. Bahwa benar dalam perjalanan dari Jepara menuju rumah Terdakwa di Kudus tersebut Terdakwa meminta mobil yang ditumpangi tersebut berhenti sebentar untuk membeli minuman ringan dan pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi-8 melalui handphone dengan mengatakan " Mi, rombongan orang intel Korem mau mampir ke rumah", selanjutnya dijawab oleh Saksi-8 " Ya, Udah ditunggu, kalau udah mau sampe ke rumah bell lagi" selanjutnya Terdakwa menutup pembicaraan dalam telepon tersebut.

12. Bahwa benar sekira 5 (lima) menit sebelum tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-8 dengan mengatakan "Mi, sudah mau sampe, tolong beliin makanan dan minuman", dan dijawab oleh Saksi-8 " Ya".

13. Bahwa setelah berbicara sekira 15 (lima belas) menit diruang tamu tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi-5 dengan mengatakan " Bro, mau sabu, tidak", selanjutnya Saksi-5 menjawab " Kalau ada, ngak apa-apa", selanjutnya Saksi-5 mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi-8 "Mi, Tolong Papi, semua rekan-rekan mau gunakan sabu".

14. Bahwabener dicelah-celah pembicaraan antar Saksi-8 dengan Saksi-5, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 dengan mengatakan " Mi, ini orang Salatiga, sogok Mi, tapi mintanya barang", yang dimaksudkan barang adalah narkotika jenis sabu, sehingga Saksi-8 menjawab Terdakwa dengan mengatakan "Ya....., udah sana cepat buat alat".

15. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2015 sekira pukul 08.00 WIB sewaktu Saksi-8 berada di rumah Ds. Garung Lor RT 11 RW 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus dilakukan pengeledahan dari pengeledahan tersebut petugas menemukan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 6(enam) paket atau sekira 3 (tiga) gram yang terdapat di kotak bedak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diselipkan di kursi sofa Saksi di ruang tamu, dan setelah Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 6(enam) paket tersebut ditemukan selanjutnya petugas menanyaan kepada Saksi-8 siapa pemilik Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 6(enam) paket tersebut, Saksi-8 langsung menjawab dan mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 6(enam) paket yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi-8.

16. Bahwa benar selanjutnya pengeledahan dilanjutkan ke kamar yang dan 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) pipa sedotan di dalam tas rangsel wama hijau milik Terdakwa , 1 (satu) buah pipa sedotan, dan tutup botol bekas yang berlubang dua di sebelah aquarium ruang tamu, setelah selesai pengeledahan tersebut petugas yang melakukan pengeledahan menunjukkan barang-barang tersebut dan Saksi-8 mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi-8, selanjutnya atas penemuan barang-barang yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika tersebut petugas membuat berita acara penemuan barang-barang tersebut dan selanjutnya Saksi-8 dibawa Petugas ke Ma Polres Pati untuk selanjutnya dilakukan proses hukum lebih lanjut.

17. Bahwa benar Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 6(enam) paket atau sekira 3 (tiga) gram yang ditemukan oleh petugas yang melakukan pengeledahan yang terdapat di kotak bedak yang diselipkan di kursi sofa Saksi-8 di ruang tamu tersebut merupakan bagian dari Narkotika jenis Sabu yang dikonsumsi pada tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 20.30 WIB oleh Terdakwa dengan teman-temannya yang lainnya di ruang tamu di rumah Terdakwa di rumah Ds. Garung Lor RT 11 RW 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.

18. Bahwa benar berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor Lab : 99/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang hasil pemeriksaan serbuk kristal dan serbuk kristal dalam sedotan yang ditemukan oleh petugas yang melakukan pengeledahan yang terdapat di kotak bedak yang diselipkan di kursi sofa di rumah Terdakwa di Ds. Garung Lor RT 11 RW 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.mengandung metamfetamina terdaftar dalam narkotika golongan 1 nomor urut 61 lampiran undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan barang bukti dalam perkara Saksi-8 dan dalam pemeriksaan perkara Saksi-8 tersebut telah berkekuatan hukum tetap bahwa Saksi-8 terbukti secara sah dan berkeyakinan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur keempat "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah bahwa tindakan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan sesuai dengan yang di rumuskan dalam Pasal 55 Aayat (1) ke-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dapat berbentuk bersama-sama dalam arti setiap peserta / pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidana atau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruh lakukan) dengan demikian bersama-sama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pula berbentuk menyuruh melakukan sebagaimana diuraikan R.Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal halaman 72 sampai dengan halaman 75).

Bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (doen plegen) adalah bahwa sedikitnya ada dua orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan disuruh (plegen), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain meski demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana

Bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger) atau turut serta melakukan adalah dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa itu. Kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, sedangkan menurut SR. Sianturi dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya pada halaman 337 sampai dengan 339 menerangkan bahwa medeplegen juga diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Bahwa menurut pendapat Hooge Raad yang sejalan dengan pendapat Pompe yang menyimpulkan pendapatnya dengan mengatakan bahwa walaupun pada seseorang (yang sudah turut melakukan tindakan pelaksanaan) tiada memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam kerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siap ia bekerja sama. maka orang itu adalah seorang pelaku peserta.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (uitloker) yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, dengan cara seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan .

Bahwa bentuk turut serta melakukan harus dipenuhi dua unsur yaitu adanya kerja sama secara sadar dan kerja sama secara fisik kerjasama secara sadar artinya ada apabila setiap peserta menyadari akan melakukan sesuatu tindak pidana sedangkan kerjasama secara fisik adalah bahwa peserta ikut mewujudkan pelaksanaan tindak pidana walaupun ada yang tidak memenuhi kedua unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan sendiri-sendiri adalah pelaku dari tindak pidana lebih dari satu orang dan diantaranya para pelaku terdapat kerjasama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Terdakwa mengenal Sdr. Dayat, selanjutnya Terdakwa apabila ingin membeli Narkotika jenis Sabu langsung kepada Sdr. Dayat, dan Terdakwa sudah pernah membeli Narkotika jenis Sabu secara langsung dari Sdr. Dayat sebanyak 2 (dua) kali sedangkan setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa memberi tahu kepada Saksi-8 bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa dapat dari Serda Nur Faid melalui Sdr. Dayat, dengan informasi tersebut sehingga Saksi-8 apabila ingin mendapatkan narkotika jenis sabu, Saksi-8 langsung memesan sendiri kepada Sdr. Dayat.

2. Bahwa benar dalam perjalanan waktu karena Terdakwa sering mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. Dayat sehingga Terdakwa memperkenalkan Saksi-8 sebagai istri Terdakwa kepada Sdr. Dayat sehingga istri Terdakwa yaitu Saksi-8 menjadi mengenal Sdr. Dayat dan Sdr. Dayat mengenalkan istri Terdakwa dan saling mengenal dimana Sdr. Dayat dapat menyediakan narkotika jenis sabu, sehingga selanjutnya apabila Saksi-8 ingin mendapatkan narkotika jenis sabu, Saksi-8 langsung memesan sendiri Narkotika jenis Sabu kepada Sdr. Dayat dengan cara menghubungi Sdr. Dayat melalui handphone miliknya.

3. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2015 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-8 menjual Narkotika jenis Sabu kepada Saksi-9 karena pada saat itu Terdakwa sedang mengawasi dan mengamati kegiatan Saksi-8 dari jauh untuk mengetahui aktifitas Saksi-8 selanjutnya Terdakwa kembali ke kesatuan Terdakwa di Kodim 0719/Jepara.

4. Bahwa benar pada 6 Januari 2015 Saksi-9 menghubungi Saksi-8 melalui Handphone miliknya. Dalam pembicaraan di telepon tersebut Saksi-9 menanyakan kepada Saksi-8 dengan mengatakan " Mba, ada barang", selanjutnya dijawab oleh Saksi-8 " Ada, Om, datang saja ke rumah".

5. Bahwa sekira pukul 14.30 WIB pada saat Saksi-9 hendak menuju rumah Terdakwa untuk menemui Saksi-8, Saksi-9 bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi-9 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Om, Mba Sinok ada", selanjutnya Terdakwa menjawab " Ada, di rumah". Sehingga Saksi-9 langsung menuju rumah Terdakwa untuk menemui Saksi-8.

6. Bahwa benar tanggal 16 Januari 2015 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di Makodim 0719/Jepara, Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa "Ayo ke rumahmu" lalu Terdakwa menjawab "Gak berani, saya gak boleh keluar" kemudian dijawab Saksi-6 "Bilang saja mau makan" tetapi karena Saksi-5 mengetahui bahwa Terdakwa sedang dalam pengawasan satuan untuk tidak bisa kembali ke rumah sehingga Saksi-5 menyampaikan kepada Pasi Intel Kodim 0719/Jepara untuk meminta ijin untuk membawa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar Kodim 0719/Jepara mencari makan, selanjutnya Pasi Intel Kodim 0719/Jepara mengizinkan Terdakwa keluar Makodim 0719/Jepara untuk mencari makan.

7. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan menuju rumah Terdakwa, Saksi-5 menyuruh Terdakwa untuk menghubungi istri Terdakwa yaitu Saksi-8 untuk menanyakan apakah di rumah Terdakwa ada stok barang yang maksudnya adalah narkotika sabu, sehingga Terdakwa menghubungi Saksi-8.

8. Bahwa benar sekira pukul 18.00 WIB setelah Terdakwa mendapat ijin dari Pasi Intel Kodim 0719/Jepara untuk keluar mencari makan selanjutnya Terdakwa serta Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7, keluar Makodim 0719/Jepara bukan untuk mencari makan, namun sesuai dengan keinginan Saksi-5, untuk mengajak Terdakwa untuk kembali ke rumah Terdakwa di Desa Garung Lor RT 11 RW 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.

9. Bahwa benar sekira pukul 20.00.WIB Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa akan membawa Pasi Intel Kodim 0719/Jepara ke rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 dengan mengatakan " Ada stok, ngak", yang maksudnya adalah stok narkotika jenis sabu, sehingga Saksi menjawab " Ngak ada", karena Saksi-8 kurang merespon Terdakwa yang pada saat itu antara Saksi-8 dan Terdakwa yang kurang harmonis.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-8 menyimpan Narkotika jenis Sabu di rumahnya di Desa Garung Lor RT 11 RW 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus sebagai persediaan karena selain sebagai pengguna Saksi-8 juga sebagai penjual Narkotika jenis Sabu dan hal tersebut atas sepengetahuan Terdakwa, karena Saksi-8 dan Terdakwa sudah sama-sama saling mengetahui keterlibatan Saksi-8 dan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika.

11. Bahwa benar dalam perjalanan dari Jepara menuju rumah Terdakwa di Kudus tersebut Terdakwa meminta mobil yang ditumpangi tersebut berhenti sebentar untuk membeli minuman ringan dan pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi-8 melalui handphone dengan mengatakan " Mi, rombongan orang intel Korem mau mampir ke rumah", selanjutnya dijawab oleh Saksi-8 ' Ya, Udah ditunggu, kalau udah mau sampe ke rumah bell lagi" selanjutnya Terdakwa menutup pembicaraan dalam telepon tersebut.

12. Bahwa benar sekira 5 (lima) menit sebelum tiba di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali menghubungi Saksi-8 dengan mengatakan "Mi, sudah mau sampe, tolong beliin makanan dan minuman", dan dijawab oleh Saksi-8 " Ya".

13. Bahwa setelah berbicara sekira 15 (lima belas) menit di ruang tamu tersebut Terdakwa berkata kepada Saksi-5 dengan mengatakan " Bro, mau sabu, tidak", selanjutnya Saksi-5 menjawab " Kalau ada, ngak apa-apa", selanjutnya Saksi-5 mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi-8 "Mi, Tolong Papi, semua rekan-rekan mau gunakan Sabu".



14. Bahwabener dicelah-celah pembicaraan antar Saksi-8 dengan Saksi-5, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 dengan mengatakan “ Mi, ini orang Salatiga, sogok Mi, tapi mintanya barang”, yang dimaksudkan barang adalah narkoba jenis sabu, sehingga Saksi-8 menjawab Terdakwa dengan mengatakan “Ya...., udah sana cepat buatkan alat”, selanjutnya Terdakwa menuju kamar untuk mengikuti Saksi-8.

15. Bahwa benar sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan kembali ruang tamu dengan membawa kantong kresek hitam yang berisi pakaian Terdakwa diikuti oleh Saksi-8 dengan membawa seperangkat alat untuk mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu selanjutnya Saksi-8 menyerahkan Narkoba jenis Sabu tersebut kepada Saksi-5 sambil berkata “Ini ada barang sedikit Om”, sambil meletakkan sabu dan alat-alat mengkonsumsi untuk di konsumsi namun Saksi-5 tidak memberikan jawaban tetapi Saksi-5 langsung bergegas untuk mengkonsumsi tersebut.

16. Bahwa benar setelah Saksi-8 keluar dari kamar menuju ruang tamu dengan membawa Narkoba jenis Sabu dngan alat-alat untuk mengkomsumsi sabu tersebut kemudian sabu tersebut lansung diserahkan oleh Saksi-5 kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut.

17. Bahwa dari penjelasan tersebut di atas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang terungkap dalam fakta dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa adalah orang yang turut melakukan (medepleger).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-4 : “secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan ke satu:

“Setiap orang melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal : Dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Majelis selanjutnya akan membuktikan Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Setiap Penyalahguna”

Unsur ke-2 : “Narkoba golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 “Setiap Penyalahguna”, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur setiap penyalahguna menurut Pasal 1 poin 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang menunjukkan subyek pelaku tindak pidana atau siapa saja pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggungjawab terhadap semua perbuatannya. Oleh karena itu setiap penyalahguna tersebut dimaksud adalah subjek dari pelaku suatu tindak pidana narkotika sebagaimana yang di maksud dari pembuat undang-undang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1997 meialui pendidikan Secaba PK angkatan V di Rindam IV/Diponegoro di Magelang selama 9 (sembilan) bulan 20 (dua puluh).

hari setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda dan selanjutnya pada tahun 1998 mengikuti Kejuruan Bekang Susjurba Ang di Pusdik Bekang Cimahi Bandung selama 6(enam) bulan setelah selesai ditugaskan di Denang Bekangdam IV/Diponegoro sampai dengan 2012, selanjutnya pada tahun 2014 Terdakwa ditempatkan di Babinsa Ramil 03/Batealit Kodim 0719/Jepara sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21980134310477.

2. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah sehat jasmani dan rohani demikian juga pada saat pemeriksaan awal pemeriksaan dipersidangan Terdakwa selalu menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab atas hal yang dilakukan Terdakwa.

3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Danrem 073 / Makutarama selaku Papera Nomor : Kepp/34/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 2015 tentang Penyerahan Perkara Terdakwa dan berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/ 33/VI/2015 tanggal 3 Juli 2015 bahwa perkara Terdakwa diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang, bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI berlaku ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 " Setiap penyalahguna " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Narkotika golongan I bagi diri sendiri", tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah bagi diri si pelaku/Terdakwa sendiri dan bukan bagi orang lain.

Bahwa Narkotika golongan I bagi diri sendiri dimaksudkan adalah bahwa dalam diri mengandung unsur narkotika yang dideteksi secara medis melalui uji laboratorium sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanggal 16 Januari 2015 Terdakwa diajak oleh saksi-5 dan temannya yang lain menuju rumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa dan rombongan tiba dirumah Terdakwa dan masuk keruang tamu dilanjutkan berbincang-bincang diruang tamu, namun dicelah-celah pembicaraan antar Saksi-8 dengan Saksi-5, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 dengan mengatakan " Mi, ini orang Salatiga, sogok Mi, tapi mintanya barang", yang dimaksudkan barang adalah narkotika jenis sabu, sehingga Saksi-8 menjawab Terdakwa dengan mengatakan "Ya....., udah sana cepat buatkan alat".
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 berdiri dan menuju kamar di belakang ruang tamu untuk mengambil barang yang dimaksudkan oleh Saksi-5 yaitu Narkotika jenis Sabu dan tidak lama kemudian Terdakwa mengikuti Saksi-8 untuk masuk ke dalam kamar untuk mempersiapkan perlengkapan dan pakaian Terdakwa yang akan di bawah Terdakwa ke kesatuan di Jepara.
3. Bahwa benar sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan kembali ruang tamu dengan membawa kantong kresek hitam yang berisi pakaian Terdakwa diikuti oleh Saksi-8 dengan membawa seperangkat alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu selanjutnya Saksi-8 menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi-5 sambil berkata "Ini ada barang sedikit Om", sambil meletakkan sabu dan alat-alat mengkonsumsi untuk di konsumsi.
4. Bahwa benar setelah Saksi-8 keluar dari kamar menuju ruang tamu dengan membawa Narkotika jenis Sabu dngan alat-alat untuk mengkomsumsi sabu tersebut kemudian sabu tersebut langsung diserahkan oleh Saksi-8 kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 menyiapkan alat untuk mengkonsumsi sabu tersebut, selanjutnya sabu tersebut dikomsumsi dengan cara melalui hidung dan hal tersebut dilakukan berulang-ulang secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Saksi-5, Terdakwa, Saksi-7, Saksi-6 dan terakhir adalah Saksi-4 hingga Sabu-sabu tersebut habis.
5. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi sabu tersebut tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-4 kembali ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jejara dengan menggunakan sepeda motor dinas Terdakwa dengan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 kembali ke Jejara dengan mengendarai mobil Daihatsu Xenia milik Saksi-5.

6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor Lab : 85/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang hasil pemeriksaan urine dan darah Serma Agus Riyanto, dimana pada bagian kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti berupa darah dan serum serta barang bukti berupa urine adalah negatif (tidak mengandung narkoba/psikotropika). Bahwa Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang merupakan Laboratorium resmi yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Kemneterian Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, bahwa pemeriksaan laboratoris tersebut adalah dengan hasil negatif, oleh karena itu dari hasil pemeriksaan laboratoris tersebut tidak dapat menentukan jenis dan golongan narkoba yang terkandung dalam darah dan serum serta urine Terdakwa, sebagaimana dalam lampiran undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

7. Bahwa benar walaupun dari hasil pemeriksaan dipersidangan bahwa Terdakwa dan Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 telah mengakui mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa di Desa Garung lor RT. 11 RW. 02 Kel. Kaliwungu Kec. Kudus Kab. Kudus pada tanggal 16 Januari 2015 namun karena berdasarkan hasil pemeriksaan uji laboratorium kriminalistik Polri cabang Semarang sebagai laboratorium yang resmi yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan narkoba, adalah dengan hasil negatif, sehingga berdasarkan hasil uji laboratoriu tersebut tidak dapat menentukan jenis dan golongan narkoba yang terkandung dalam darah dan serum serta urine Terdakwa.

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Narkotika golongan I bagi diri sendiri", tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana " Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada Dakwaan kedua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan ke dua Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan ke satu:

“Setiap orang melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal : Dakwaan kesatu Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur dalam Dakwaan ke satu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer Dakwaan ke satu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena Terdakwa sejak tahun 1999 saat Terdakwa masih berdinis di BekandamIV/Diponegoro, telah sering melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika.

2. Bahwa dengan seiring berjalannya waktu dalam perjalanan dinas Terdakwa, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-8 dan berlanjut sampai dengan pernikahan.

3. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-8 sering mengalami gangguan perekonomian keluarga karena antara Terdakwa dan Saksi-8 sama-sama sebagai penyalaguna narkotika karena Saksi-8 yang sejak tahun berusia 14 (empat belas) tahun telah sebagai pengguna aktif narkotika, sehingga antara Terdakwa telah sering mengkonsumsi narkotika secara bersama-sama di rumah Terdakwa di rumah Ds. Garung Lor RT 11 RW 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari keterlibatan Terdakwa dan Saksi-8 sebagai suami istri yang telah sering menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu sehingga antara Terdakwa dan Saksi-8 sepakat untuk membantu perekonomian keluarga sehingga atas kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa untuk membantu perekonomian keluarga agar sabu yang didapat oleh Terdakwa maupun Saksi-8 jangan dipakai sendiri akan tetapi sebagian untuk dijual untuk mendapatkan keuntungan dan kebutuhan keluarga akan tercukupi sehingga dalam perjalanan waktu pada pertengahan tahun 2014 perekonomian keluarga menjadi merosot kembali akibat rutinitas mengkonsumsi narkotika.

5. Bahwa tranSaksi untuk menjual Narkotika jenis Sabu dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-8 di rumahnya sehingga pembeli datang ke rumah dan apabila pembeli ingin menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi-8 juga membolehkan karena Terdakwa dan Saksi-8 juga menyediakan alat-alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

6. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-8 telah melibatkan diri dengan penyalahgunaan narkotika sehingga akan memudahkan orang-orang disekitar Terdakwa dan Saksi-8 untuk mendapatkan Narkotika jenis Sabu sehingga akan mengakibatkan pertumbuhan peredaran gelap narkotika di sekitar tempat tinggal Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal yang meringankan :

Bahwa Terdakwa dalam persidangan berterus terang mengakui perbuatannya, sehingga mempermudah pemeriksaan perkara Terdakwa, dan selama dalam persidangan selalu menunjukkan sikap sopan yang menghormati jalannya proses persidangan.

Hal yang memberatkan :

1. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah pernah di pidana penjara pada tahun 2005 selama 9 (sembilan) bulan dalam perkara menyimpan munisi dan bahan peledak di rumah Terdakwa di Desa Garung Lor RT 11 RW 02 Kec. Kaliwungu Kab. Kudus.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sumpah prajurit yang ketiga yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, karena Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan Terdakwa melibatkan diri dalam peyalahgunaan narkotika adalah perbuatann yang bertentangan dengan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melibatkan istri Terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika dengan menguasai narkotika di rumah Terdakwa baik untuk melakukan penjualan maupun untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa tidak memiliki rasa patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku terutama dalam rangka menguragi peredaran gelap narkotika dalam lingkungan tempat tinggal Terdakwa.

2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan hanya untuk kepentingan diri sendiri dengan melibatkan orang-orang disekitar Terdakwa yang melibatkan prajurit lainnya untuk dengan mudah mendapatkan narkotika jenis narkotika baik untuk dikonsumsi di rumah Terdakwa maupun ditempat lain bahkan Terdakwa dengan mudah menyiapkan alat-alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di rumah Terdakwa, sehingga apabila Terdakwa diberikan kesempatan untuk tetap bersama-sama dengan prajurit lainnya, bukan tidak mungkin, prajurit lainnya akan terlibat sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu sabu.

3. Bahwa rentan waktu keterlibatan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis Sabu-sabu sejak tahun 1999 sampai dengan terungkapnya perkara ini, dimungkinkan kembali Terdakwa akan tetap melibatkan diri dengan penyalahgunaan narkotika.

4. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa Terdakwa sebagai prajurit apabila melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika akan mendapat sanksi yang tegas karena sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena di satuan Terdakwa telah sering mendapatkan penyuluhan agar setiap prajurit dan keluarganya menjauhkan diri dari penyalahgunaan narkotika, malahan Terdakwa melakukan transaksi untuk menjual Narkotika jenis Sabu dan mengkonsumsi narkotika di rumah Terdakwa.

5. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai sifat dan tingkah laku yang sangat buruk sehingga mencemarkan prajurit TNI AD, dengan demikian Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan Prajurit dan oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang :

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, mengulangi melakukan tindak pidana, lagi karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang :

Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara, maka perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu :

Barang-barang :

1. 1 (satu) lembar foto 6 (enam) paket Sabu-sabu seberat 3,520 gram, (dimana 6 (enam) paket Sabu-sabu seberat 3,520 gram tersebut sebagai/menjadi barang bukti dalam berkas perkara Tersangka Tri Puji Lestari binti Masiran yang sedang ditangani oleh Satuan Narkoba Polres Pati).
2. 1(satu) buah HP Merk Asiapone warna hitam.
3. 1 (satu) buah Timbangan digital warna hitam.
4. 1(satu) buah tas pinggang warna hijau.
5. 1(satu) buah tabung kaca kecil/kaca pirek.
6. 1(satu) bush tutup bdtol Aqua warna biru yang diberi lubang dua.
7. 20 (dua) puluh buah sedotan minuman warna putih.
8. 1(satu) buah korek api gas warna putih.

Surat-surat :

1. 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor Lab : 85/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang hasil pemeriksaan urine dan darah Serma Agus Riyanto.
2. 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor Lab : 98/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 atas nama Sigit Sugiarto hasil positif mengandung Metanfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. 2 (Dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor Lab : 99/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 atas nama Tri Puji Lestari hasil positif mengandung Metanfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan statusnya.

Mengingat :
1. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Pasal 26 KUHPM serta dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Riyanto, Serma NRP 21980134310477** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan kedua : “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan kedua Oditur Militer.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan kesatu : “Secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka Terdakwa diwajibkan menjalani kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) lembar foto 6 (enam) paket Sabu-sabu seberat 3,520 gram, (dimana 6 (enam) paket Sabu-sabu seberat 3,520 gram tersebut sebagai /menjadi barang bukti dalam berkas perkara Tersangka Tri Puji Lestari binti Masiran yang sedang ditangani oleh Satuan Narkoba Polres Pati).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) 1 (satu) buah HP Merk Asiapone wama hitam.
- 3) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah tas pinggang wama hijau.
- 5) 1 (satu) buah tabung kaca kecil/kaca pirek.
- 6) 1 (satu) buah tutup botol Aqua warna biru yang diberi lubang dua.
- 7) 20 (dua) puluh buah sedotan minuman warna putih.
- 8) 1 (satu) buah korek api gas wama putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor Lab : 85/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang hasil pemeriksaan urine dan darah Serma Agus Riyanto.
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor Lab : 98/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 atas nama Sigit Sugiarto hasil positif mengandung Metanfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Semarang Nomor Lab : 99/NNF/2015 tanggal 27 Januari 2015 atas nama Tri Puji Lestari hasil positif mengandung Metanfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.



Demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 29 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H. NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Kemis, S.H. NRP 548855 dan Penasihat Hukum Kapten Chk Juni Hartono Silaen, S.H. NRP 2910058740668 serta Panitera Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Esron Sinambela, S.S.,S.H.,M.H
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I

TTD

Niarti, S.H
Mayor Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

TTD

M. Zaki Ibrahim, S.H
Mayor Sus NRP 524420

Panitera

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H..
Kapten Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Bety Novita Rindarwati, S.H..
Kapten Sus NRP 535951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)